



**P U T U S A N**

**NOMOR 534/Pdt/2020/PT MDN**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara antara :

HULMAN SITORUS Alias AMA EVI YANTI SITORUS, alamat Narumontak, Desa Patane II, Kecamatan Porsea, Kabupaten Toba, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada RENTI SITUMEANG S.H Advokat/pengacara pada kantor hukum Renti Situmeang, S. H & Rekan yang beralamat di Jalan Balige km 2 Pohan Tonga Siborongborong, Kabupaten Tapanuli Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Maret 2020 telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige dengan nomor 197/SK/2020/PN Blg tanggal 13 Mei 2020 , untuk selanjutnya disebut sebagai Pembanding semula Penggugat;

Lawan:

MARISON SITORUS Alias AMA RYDIA SITORUS, pekerja petani, alamat Narumontak, Desa Patane II, Kecamatan Porsea, Kabupaten Toba, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada KIRNO SIALLAGAN., S.H, Advokat/penasihat hukum pada Kantor Hukum Kirno Siallagan, S. H & Rekan yang beralamat di Jalan Sisingamangaraja Nomor 127-A Balige, Kabupaten Toba Samosir berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Juni 2020, telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige dengan nomor 236/SK/2020/PN Blg tanggal 15 Juni 2020, untuk selanjutnya disebut sebagai Terbanding semula Tergugat;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 26 Nopember 2020 Nomor 534/Pdt/2020/PT MDN tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara antara pihak-pihak tersebut diatas
2. Surat Panitera Pengadilan Tinggi Medan tanggal 26 Nopember 2020 Nomor 534/Pdt /2020/PT MDN tentang Penunjukan Panitera Pengganti;

*Halaman 1 dari 78 halaman Putusan Nomor 534/Pdt/2020/PT MDN*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Berkas Perkara berikut surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut, serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor 46/Pdt.G/2020/PN Mdn tanggal 9 September 2020;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya, tanggal 13 Mei 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige pada tanggal 13 Mei 2020 dalam Register Nomor 46/Pdt.G/2020/PN Blg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah Abang beradek Kandung yaitu: keturunan/anak dari Alm. Op. Berliana Sitorus/ br. Pangaribuan
2. Bahwa Alm. Op. Berliana Sitorus/br. Pangaribuan memiliki 7 orang anak yakni: 3 (Tiga) orang anak laki-laki dan 4 (empat) orang anak perempuan yaitu:
  - Maruahal br. Sitorus alias Nai Berliana br. sitorus
  - Taruli br. Sitorus alias Nai Ruslan sitorus.
  - Minar br. Sitorus alias alias Nai Sartika br. Sitorus
  - Ngolu Parsaoran Sitorus alias Ama Tunggul Sitorus
  - Hulman Sitorus alias A.Evi Sitorus (Penggugat)
  - Roma Sitorus alias Nai Andi Sitorus
  - Marison Sitorus alias A.Rydia Sitorus (Tergugat)
3. Bahwa setelah Alm. Op. Berliana Sitorus boru Pangaribuan meninggal dunia, pada tahun 1998, Keturunan/ahli waris Alm. Op. Berliana Sitorus telah sepakat untuk membagi Harta warisan/peninggalan Alm. Op. berliana Sitorus, dan masing-masing keturunan Op. Berliana Sitorus telah mendapat bagian masing-masing termasuk Penggugat dan Tergugat, sebagaimana termuat dalam Surat pembagian Harta warisan Tanggal 14 Nopember 1998.
4. Bahwa Penggugat memiliki enam bidang tanah sawah yang semuanya terletak di Narumontak, Desa Patane II, Kecamatan Porsea, Kabupaten Toba.
5. Bahwa tanah- tanah sawah milik Penggugat tersebut sebahagian diperoleh Penggugat berdasarkan Pembagian warisan dan sebahagian lagi diperoleh Penggugat berdasarkan jual beli tanah.
6. Bahwa adapun tanah-tanah milik Penggugat yang sekarang menjadi Tanah terperkara (Objek Perkara) adalah sebagai berikut:

Halaman 2 dari 78 halaman Putusan Nomor 534/Pdt/2020/PT MDN



- A. Sebidang tanah/sawah Lumban Simarindahan, yang terletak di Narumontak, Desa Patane II, Kecamatan Porsea, Kabupaten Toba. Seluas lebih kurang 7 m x 100 m<sup>2</sup> dengan batas-batas sebagai berikut:
- Timur berbatas dengan : Tali Air.  
Barat berbatas dengan : Tali Air.  
Selatan berbatas dengan : Tanah Marison Sitorus.  
Utara berbatas dengan : Op.Ferdinand br. Manurung .
- B. Sebidang tanah/sawah Lumban Simarindahan, yang terletak di Narumontak, Desa Patane II, Kecamatan Porsea, Kabupaten Toba. Seluas lebih kurang 7 m x 50 m<sup>2</sup> dengan batas-batas sebagai berikut;
- Timur berbatas dengan : Tali Air.
  - Barat berbatas dengan : Tembok Tanah
  - Selatan berbatas dengan : Sawah Marison Sitorus.
  - Utara berbatas dengan : Sawah Op.Perdinan br Manurung
- C. Sebidang tanah/sawah Bondar Sitio-tio, yang terletak di Narumontak, Desa Patane II, Kecamatan Porsea, Kabupaten Toba, Seluas lebih kurang 4m x 100 m<sup>2</sup> dengan batas-batas sebagai berikut
- Timur berbatas dengan : Tembok Tanah (Gadu Simate Babi)
  - Barat berbatas dengan : Jalan Lumban Simarindahan
  - Selatan berbatas dengan : Tanah Bistok Panjaitan
  - Utara berbatas dengan : Op.Silompoan/Wilson Sitorus
- D. Sebidang tanah/sawah Bondar Sitio-tio, yang terletak di Narumontak, Desa Patane II, Kecamatan Porsea, Kabupaten Toba, Seluas lebih kurang 4m x 25 m<sup>2</sup> dengan batas-batas sebagai berikut:
- Timur berbatas dengan : Tali Air
  - Barat berbatas dengan : Tali Air/Gadu Bondar Hasahatan
  - Selatan berbatas dengan : Tanah Bistok Panjaitan.
  - Utara berbatas dengan : Op.Silompoan/Wilson Sitorus
- E. Sebidang tanah/sawah Bondar Ganjang, yang terletak di Narumontak Desa Patane II, Kecamatan Porsea, Kabupaten Toba, Seluas lebih kurang 19 m x 80 m<sup>2</sup> dengan batas-batas sebagai berikut:
- Timur berbatas dengan : Tembok Tanah
  - Barat berbatas dengan : Saluran air/Bondar Ganjang
  - Selatan berbatas dengan : Sawah Sitorus Lumban Holbung

Halaman 3 dari 78 halaman Putusan Nomor 534/Pdt/2020/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Utara berbatas dengan : sawah Hitler Marpaung.
- F. Sebidang tanah/sawah Tambak Soburan, yang terletak di Narumontak, Desa Patane II, Kecamatan Porsea, Kabupaten Toba, Seluas lebih kurang 18 m x 70 m<sup>2</sup> dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Timur berbatas dengan : Tali Air
  - Barat berbatas dengan : Bondar Ganjang
  - Selatan berbatas dengan : Sawah Op. Perdinan br. Manurung
  - Utara berbatas dengan : sawah Amintas Pandiangan
- 7. Bahwa tanah perkara A dan tanah perkara B (Tanah Lumban Simarindahan) dimiliki oleh Penggugat berdasarkan Pembagian Harta warisan Alm. Ompu Berliana Sitorus (Orangtua Penggugat dan Tergugat) sebagaimana termuat dalam isi Surat Pembagian Harta Warisan tanggal 14 Nopember 1998, yang dibuat diatas segel, dan telah disetujui dan disepakati oleh seluruh ahli waris Alm. Op. Berliana Sitorus yang diketahui oleh Kepala Desa Patane II, Kecamatan Porsea.
- 8. Bahwa tanah perkara A dan tanah perkara B adalah merupakan satu kesatuan, Namun karena adanya pembangunan dan pengembangan Irigasi di Desa Patane II, sehingga tanah perkara A dan tanah perkara B terbagi menjadi dua bagian, Namun sejarah dan dasar kepemilikan Penggugat atas Tanah Perkara A dan tanah Perkara B adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan yaitu berdasarkan Pembagian warisan dari Alm. Ompu Berliana Sitorus.
- 9. Bahwa tanah Perkara C dan Tanah perkara D, (Tanah Bondar Sitio-tio) dimiliki oleh Penggugat berdasarkan jual beli dari GUNTAR SITORUS (Nan Tumpak) berdasarkan surat jual beli tanggal 16 agustus 2000, yang dibuat dan ditandatangani di atas kertas segel.
- 10. Bahwa tanah perkara C dan tanah perkara D adalah merupakan satu kesatuan, Namun karena adanya pembangunan Jalan Desa sehingga tanah perkara C dan tanah perkara D terbagi menjadi dua bagian, akan tetapi sejarah dan dasar kepemilikan Penggugat atas tanah perkara C dan tanah perkara D adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.
- 11. Bahwa selanjutnya tanah perkara E (Tanah Bondar Ganjang) dimiliki oleh Penggugat Hulman Sitorus alias ama ni Eviyanti Sitorus

Halaman 4 dari 78 halaman Putusan Nomor 534/Pdt/2020/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Jual beli Gadai dari JOLEN SITORUS (amani Harlen Sitorus) sebagaimana termuat dalam Surat Perjanjian Jual Gadai (DONDON) tanggal 18 Agustus 1996 yang dibuat dan ditandatangani diatas segel dan berdasarkan jual beli dari Op. Riston br. Tarihoran, sesuai dengan Surat Pindah tangan tanggal 11 Juli 2002 yang ada di dalam surat Perjanjian tanggal 12 Juli 1979, dan sebagian lagi diperoleh Penggugat berdasarkan dondon karena Penggugat yang mengeluarkan biaya untuk keperluan Pemakaman orangtua Penggugat dan Tergugat yaitu: Op. Berliana br. Pangaribuan.

12. Bahwa selanjutnya tanah perkara F (Tanah Tambak Soburan) dimiliki oleh Penggugat Hulman Sitorus berdasarkan Jual beli Pate/Los dari PORMAN BR SIRAIT alias Nai Guguan tanggal 23 Juli 1997 yang dibuat diatas segel dan sebagian diperoleh Penggugat berdasarkan Surat Perjanjian Dondon dari Taruli Sitorus (Na Ruslan) pada tanggal 10 Januari 2002.

13. Bahwa tanah perkara A, B, C, D, E, F selama ini diusahai dan dikuasai oleh Penggugat dengan cara menanam tanaman Padi dengan system pengelolaan/ pekerjaan di serahkan kepada orang lain dengan cara bagi hasil dengan Penggugat.

14. Bahwa tanpa seijin Penggugat sekitar tahun 2008 Tergugat mendirikan bangunan saung tani Diatas tanah milik Penggugat tepatnya di atas tanah Perkara A (Lumban Simarindahan), dimana saat itu Penggugat menegur serta melarang Tergugat agar tidak melanjutkan bangunannya diatas tanah milik Penggugat, Namun Tergugat tidak mengindahkannya, karena Tergugat pada waktu itu menjabat sebagai Kepala Desa, akan tetapi Penggugat masih sabar menghadapi Tergugat karena Tergugat adalah adik kandung dari penggugat.

15. Bahwa Tergugat semakin merajalela, dimana tanpa seijin dan sepengetahuan Penggugat sekitar akhir tahun 2019 Tergugat melarang dan mengusir pekerja-pekerja Penggugat dari objek Perkara A, B, C, D, E, F dengan mengatakan bahwa tanah-tanah perkara adalah milik Tergugat, Namun demikian Penggugat masih berusaha sabar menghadapi Tergugat.

16. Bahwa selanjutnya dengan cara kasar Tergugat langsung mentraktor dan meratakan sawah-sawah A, B, C, D, E, F, selanjutnya Penggugat

Halaman 5 dari 78 halaman Putusan Nomor 534/Pdt/2020/PT MDN





melalui penatua-penatua adat setempat telah melarang Tergugat untuk meratakan sawah-sawah milik Penggugat, Namun Tergugat tetap berkeras dan tidak mengindahkannya.

17. Bahwa selanjutnya Penggugat juga telah melaporkan permasalahan ini kepada Kepala Desa Patane II selaku aparat Desa, dimana Kepala Desa Patane II telah menegur Tergugat, Namun Tergugat tetap berkeras bahkan mengatakan tanah perkara A, B, C, D, E, F adalah milik Tergugat serta meneruskan pengusahaannya diatas tanah-tanah perkara dengan cara menanam Padi diatas tanah perkara A, B, C, D, E, F tersebut.
18. Bahwa oleh karena Tergugat tidak mau mengindahkan larangan Penggugat, Penatua adat dan juga Kepala Desa Patane II, dimana Tergugat tetap mengusahai tanah –tanah perkara milik Penggugat dengan menanam tanaman padi diatas objek perkara A, B, C, D, E, F, sehingga Penggugat telah melaporkan permasalahan ini kepada kepolisian sector Porsea, akan tetapi pihak kepolisian menyarankan Penggugat untuk menempuh jalur hukum perdata ke Pengadilan.
19. Bahwa kesabaran Penggugat sudah hilang akibat tindakan dan perbuatan Tergugat yang tidak menghargai Penggugat selaku abang kandungnya serta menyerobot, mengusahai dan menanam padi diatas tanah milik Penggugat tanpa seijin dan sepengetahuan Penggugat selaku Pemilik sah tanah-tanah perkara A, B, C, D, E, F sehingga Penggugat terpaksa membawa permasalahan ini kedepan persidangan Pengadilan Negeri Balige.
20. Bahwa tindakan dan perbuatan Tergugat yang mengusahai secara paksa tanah-tanah terperkara dengan cara mendirikan Bangunan saung Tani diatas tanah perkara A dan menanam tanaman padi diatas tanah-tanah perkara A, B, C, D, E, F milik Penggugat, serta tindakan Tergugat yang melarang dan mengusir Pekerja-pekerja Penggugat dari atas tanah perkara A, B, C, D, E, F dan mengklaem tanah-tanah perkara A, B, C, D, E, F adalah tindakan dan perbuatan yang melanggar Hak orang lain yang bertentangan dengan Hukum dan telah dapat dikategorikan sebagai Perbuatan melawan Hukum (ontrechtmatigedaad).
21. Bahwa akibat dari perbuatan Tergugat yang mengusahai tanah perkara A, B, C, D, E, F dengan mendirikan banguna Saung Tani



diatas tanah perkara A dan menanam tanaman Padi diatas tanah perkara A,B,C,D,E,F serta mengklaem tanah terperkara A, B, C, D, E, F tanpa seijin dan sepengetahuan Penggugat, selaku pemilik sah tanah terperkara A, B, C, D, E, F telah mengakibatkan kerugian-kerugian kepada Penggugat, baik kerugian secara Moril maupun kerugian secara Materi.

22. Bahwa adapun kerugian Moril yang dialami Penggugat akibat perbuatan Tergugat adalah rasa malu, dan sakit hati karena Tergugat telah mengusir pekerja-pekerja Penggugat dan telah menginjak-injak hak dan harga diri Penggugat dengan menguasai/mengusahai tanah terperkara A, B, C, D, E, F dimana rasa malu dan sakit hati yang dialami Penggugat akibat perbuatan Tergugat tidak dapat dinilai harganya, Namun apabila dinilai secara materi, telah mencapai Rp.1000.000.000,- (Satu Milyard rupiah).

23. Bahwa demikian halnya akibat perbuatan Tergugat yang mengusahai/menguasai tanah terperkara A, B, C, D, E, F tanpa seijin dan sepengetahuan Penggugat telah mengakibatkan kerugian secara Materi kepada Penggugat berupa hilangnya penghasilan Penggugat atas hasil panen Padi dari sawah-sawah milik Penggugat (Tanah perkara A, B, C, D, E, F) dan harus mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Negeri Balige, dimana untuk mengajukan Gugatan Perdata, Penggugat harus mengeluarkan biaya sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh juta Rupiah), untuk Jasa Pengacara dan biaya-biaya Pendaftaran Gugatan serta biaya-biaya lain hingga mencapai Rp. 100.000.000,- (seratus juta Rupiah).

24. Bahwa oleh karena tanah terperkara A, dan tanah perkara B, (Tanah Lumban Simarindahan) adalah merupakan tanah milik Penggugat yang diperoleh berdasarkan Pembagian warisan tanggal 14 Nopember 1998, maka segala surat-surat yang timbul di atas tanah perkara A dan tanah perkara B, akibat perbuatan Tergugat atau orang lain maupun pihak ketiga ataupun segala sesuatunya yang dapat menimbulkan hak bagi Tergugat maupun orang lain/Pihak ketiga yang diterbitkan dengan melawan hak dan melawan Hukum, sudah sepatutnya dinyatakan tidak berharga dan tidak berkekuatan hukum serta batal demi hukum.



25. Bahwa oleh karena tanah perkara C dan tanah perkara D (Tanah Bondar Sitio-tio) adalah merupakan tanah milik Penggugat yang diperoleh berdasarkan Jual beli dari GUNTAR SITORUS (Nan Tumpak) berdasarkan surat jual beli tanggal 16 agustus 2000, maka segala surat-surat yang timbul diatas tanah perkara C dan tanah perkara D, akibat perbuatan Tergugat atau orang lain maupun pihak ketiga ataupun segala sesuatunya yang dapat menimbulkan hak bagi Tergugat maupun orang lain/Pihak ketiga yang diterbitkan dengan melawan hak dan melawan Hukum, sudah sepatutnya dinyatakan tidak berharga dan tidak berkekuatan hukum serta batal demi hukum.
26. Bahwa oleh karena tanah perkara E (Tanah Bondar Ganjang) adalah merupakan tanah milik Penggugat yang diperoleh berdasarkan Jual beli Gadai (Dondon) dari JOLEN SITORUS (amani Harlen Sitorus) sebagaimana termuat dalam Surat Perjanjian Jual Gadai (DONDON) tanggal 18 Agustus 1996 yang dibuat dan ditandatangani diatas segel dan berdasarkan Surat jual beli dari Op. Riston br. Tarihoran sebagaimana termuat dalam surat Pindah tangan tanggal 11 Juli 2002 yang ada di dalam surat Perjanjian tanggal 12 Juli 1979, dan juga berdasarkan dondon karena Penggugat yang membayar biaya adat dan Pemakaman Op. Berliana br. Pangaribuan, maka segala surat-surat yang timbul diatas tanah perkara E akibat perbuatan Tergugat atau orang lain maupun pihak ketiga ataupun segala sesuatunya yang dapat menimbulkan hak bagi Tergugat maupun orang lain/Pihak ketiga yang diterbitkan dengan melawan hak dan melawan Hukum, sudah sepatutnya dinyatakan tidak berharga dan tidak berkekuatan hukum serta batal demi hukum.
27. Bahwa oleh karena tanah perkara F (Tanah Tambak Soburan) adalah merupakan tanah milik Penggugat yang diperoleh berdasarkan Jual beli Pate/Los dari PORMAN BR SIRAIT alias Nai Guguan tanggal 23 Juli 1997 yang dibuat diatas segel dan sebagian diperoleh Penggugat berdasarkan Surat Perjanjian Dondon dari Taruli Sitorus (Na Ruslan) pada tanggal 10 Januari 2002, maka segala surat-surat yang timbul diatas tanah perkara F akibat perbuatan Tergugat atau orang lain maupun pihak ketiga ataupun segala sesuatunya yang dapat menimbulkan hak bagi Tergugat maupun orang lain/Pihak ketiga yang diterbitkan dengan melawan hak dan





melawan Hukum, sudah sepatutnya dinyatakan tidak berharga dan tidak berkekuatan hukum serta batal demi hukum.

28. Bahwa Oleh karena Perbuatan Tergugat yang mengusahai/menguasai tanah- tanah perkara A, B, C, D, E, F dengan cara menanam tanaman Padi mendirikan bangunan Saung Tani diatas tanah perkara A, serta mengatakan tanah terperkara A, B, C, D, E, F adalah milik Tergugat, adalah merupakan perbuatan melawan hukum dan melawan hak maka sudah sepatutnya Tergugat maupun orang lain/Pihak ketiga yang mendapat hak daripadanya dihukum untuk segera mengosongkan dan membongkar sendiri tanaman padi dan segala bentuk tanaman serta membongkar bangunan Saung Tani yang tumbuh dan berdiri diatas tanah milik Penggugat, serta menyerahkan Tanah Perkara A, B, C, D, E, F kepada Penggugat dalam keadaan baik dan kosong agar dapat diusahai/dikuasai oleh Penggugat selaku pemilik sah tanah-tanah perkara dengan leluasa.
29. Bahwa agar tuntutan Penggugat tidak Illusoir kelak, karena ada kekhawatiran yang didasarkan sangka yang beralasan bahwa Tergugat akan bertindak lebih jauh lagi yakni akan mengalihkan menjual tanah/objek terperkara A, B, C, D, E, F kepada orang lain atau Pihak ketiga, dengan ini Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Balige supaya terlebih dahulu meletakkan sita atas tanah terperkara [Conservator beslaag].
30. Bahwa oleh karena gugatan Pengugat ini berdasarkan bukti-bukti yang relevan diajukan dipersidangan yang tidak dapat disangkal kebenarannya oleh Tergugat, patut menurut hukum apabila putusan dalam perkara ini dapat dijalankan serta merta meskipun ada perlawanan banding maupun kasasi [Uit Voerbaar bij voraad].
31. Bahwa oleh karena perbuatan Tergugat adalah merupakan perbuatan melawan Hukum, maka sudah sepatutnya Tergugat dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Balige untuk memanggil pihak-pihak yang berperkara untuk hadir dipengadilan Negeri Balige, serta menetapkan suatu hari sidang seraya mengambil putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Provisi:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Memerintahkan Tergugat ataupun orang lain, dan Pihak ketiga untuk menghentikan penguasaannya dan atau mengusahai diatas tanah perkara A, B, C, D, E, F
2. Menyatakan agar terhadap tanah –tanah Perkara A, B, C, D, E, F diletakkan sita jaminan (conservatoir beslaag).

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tanah-tanah perkara (Objek Perkara) yaitu:
  - A. Sebidang tanah/sawah Lumban Simarindahan, yang terletak di Narumontak, Desa Patane II, Kecamatan Porsea, Kabupaten Toba, Seluas lebih kurang 7 m x 100 m<sup>2</sup> dengan batas-batas sebagai berikut:

Timur berbatas dengan : Tali Air  
Barat berbatas dengan : Tali Air  
Selatan berbatas dengan : Tanah Marison Sitorus.  
Utara berbatas dengan : Op.Ferdinand br. Manurung
  - B. Sebidang tanah/sawah Lumban Simarindahan, yang terletak di Narumontak, Desa Patane II, Kecamatan Porsea, Kabupaten Toba, Seluas lebih kurang 7 m x 50 m<sup>2</sup> dengan batas-batas sebagai berikut:

Timur berbatas dengan : Tali Air  
Barat berbatas dengan : Tembok Tanah  
Selatan berbatas dengan : Sawah Marison Sitorus  
Utara berbatas dengan : Sawah Op.Perdinan br. Manurung

Adalah tanah milik Penggugat yang diperoleh berdasarkan Pembagian warisan tanggal: 14 Nopember 1998
  - C. Sebidang tanah/sawah Bondar Sitio-tio, yang terletak di Narumontak, Desa Patane II, Kecamatan Porsea, Kabupaten Toba, Seluas lebih kurang 4m x 100 m<sup>2</sup> dengan batas-batas sebagai berikut:

Timur berbatas dengan : Tembok Tanah (Gadu Simate Babi)  
Barat berbatas dengan : Jalan Lumban Simarindahan  
Selatan berbatas dengan : Tanah Bistok Panjaitan

Halaman 10 dari 78 halaman Putusan Nomor 534/Pdt/2020/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara berbatas dengan : Op.Silompoan/Wilson  
Sitorus

D. Sebidang tanah/sawah Bondar Sitio-tio, yang terletak di Narumontak, Desa Patane II, Kecamatan Porsea, Kabupaten Toba, Seluas lebih kurang 4m x 25 m2 dengan batas-batas sebagai berikut:

Timur berbatas dengan Tali Air  
Barat berbatas dengan : Tali Air/Gadu Bondar Hasahatan  
Selatan berbatas dengan : Tanah Bistok Panjaitan.  
Utara berbatas dengan ; Op.Silompoan/Wilson Sitorus .

Adalah tanah milik Penggugat yang diperoleh berdasarkan Jual beli: dari GUNTAR SITORUS (Nan Tumpak) berdasarkan surat jual beli tanggal 16 agustus 2000, yang dibuat dan ditandatangani di atas kertas segel.

E. Sebidang tanah/sawah Bondar Ganjang, yang terletak di Narumontak, Desa Patane II, Kecamatan Porsea, Kabupaten Toba, Seluas lebih kurang 19 m x 80 m2 dengan batas-batas sebagai berikut:

Timur berbatas dengan : Tembok Tanah  
Barat berbatas dengan : Saluran air/Bondar Ganjang  
Selatan berbatas dengan : Sawah Sitorus Lumban Holbung  
Utara berbatas dengan : Sawah Hitler Marpaung.

Adalah tanah milik Penggugat yang diperoleh berdasarkan Jual beli: Gadai (Dondon) dari JOLEN SITORUS (amani Harlen Sitorus) sebagaimana termuat dalam Surat Perjanjian Jual Gadai (DONDON) tanggal 18 Agustus 1996 yang dibuat dan ditandatangani diatas segel dan berdasarkan Jual beli dari Op. Riston Tarihoran sebagaimana termuat dalam Surat Pindah tangan tanggal 11 Juli 2002 yang ada di dalam surat Perjanjian tanggal 12 Juli 1979 dan berdasarkan dondon karena Penggugat yang membiayai Pemakaman Op. Berliana boru Pangaribuan sebagaimana termuat dalam surat pembagian Harta warisan warisan tanggal 14 Nopember 1998.

F. Sebidang tanah/sawah Tambak Soburan, yang terletak di Narumontak, Desa Patane II, Kecamatan Porsea, Kabupaten Toba,

Halaman 11 dari 78 halaman Putusan Nomor 534/Pdt/2020/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Seluas lebih kurang 18 m x 70 m2 dengan batas-batas sebagai berikut:

Timur berbatas dengan : Tali Air  
Barat berbatas dengan : Bondar Ganjang  
Selatan berbatas dengan : Sawah Op. Perdinan br. Manurung  
Utara berbatas dengan : Sawah Amintas Pandiangan

Adalah tanah Penggugat yang diperoleh berdasarkan: Jual beli Pate/Los dari PORMAN BR SIRAIT alias Nai Guguan tanggal 23 Juli 1997 yang dibuat diatas segel dan sebagian diperoleh Penggugat berdasarkan Surat Perjanjian Dondon dari Taruli Sitorus (Na Ruslan) pada tanggal 10 Januari 2002.

3. Menyatakan sah dan berkekuatan Hukum surat Pembagian warisan Tanggal 14 Nopember 1998.
4. Menyatakan sah dan berharga serta berkekuatan Hukum jual beli dari GUNTAR SITORUS (Nan Tumpak) tanggal 16 agustus 2000, yang dibuat dan ditandatangani di atas kertas segel.
5. Menyatakan sah dan berharga serta berkekuatan Hukum jual beli Gadai (Dondon) dari JOLEN SITORUS (amani Harlen Sitorus) sebagaimana termuat dalam Surat Perjanjian Jual Gadai (DONDON) tanggal 18 Agustus 1996 yang dibuat dan ditandatangani diatas segel.
6. Menyatakan sah dan berkekuatan Hukum Surat Pindah tangan tanggal 11 Juli 2002 yang ada di dalam surat Perjanjian tanggal 12 Juli 1979.
7. Menyatakan sah dan berharga serta berkekuatan Hukum Jual beli Pate/Los dari PORMAN BR SIRAIT alias Nai Guguan tanggal 23 Juli 1997 yang dibuat diatas segel dan Surat Perjanjian Dondon dari Taruli Sitorus (Na Ruslan) pada tanggal 10 Januari 2002.
8. Menyatakan Perbuatan Tergugat yang mengusahai tanah perkara A, B, C, D, E, F dengan cara mendirikan Bangunan Saung Tani dan menanam tanaman Padi serta mengklaem tanah perkara A, B, C, D, E, F adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum (ontrechtmatigedaad);
9. Menyatakan segala surat-surat yang dapat menimbulkan hak bagi Tergugat maupun orang lain dan Pihak ketiga yang diterbitkan dengan melawan hak dan melawan hukum, adalah tidak berharga serta tidak berkekuatan Hukum

Halaman 12 dari 78 halaman Putusan Nomor 534/Pdt/2020/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Menghukum Tergugat atau orang lain dan pihak ketiga yang mendapat hak daripadanya, untuk menyerahkan tanah perkara A, B, C, D, E, F kepada Penggugat dalam keadaan kosong dan baik tanpa syarat, guna dapat diusahai oleh Penggugat selaku pemilik sah tanah Perkara A, B, C, D, E, F dengan leluasa.
11. Menghukum Tergugat atau orang lain dan pihak ketiga yang mendapat hak daripadanya, untuk segera membongkar sendiri tanaman-tanaman Padi yang tumbuh diatas tanah perkara A, B, C, D, E, F dan membongkar bangunan Saung Tani Yang ada/berdiri diatas Tanah perkara A, serta menyerahkan tanah perkara A, B, C, D, E, F kepada Penggugat dalam keadaan baik dan kosong untuk dapat dikuasai/diusahai oleh Penggugat selaku pemilik sah tanah-tanah perkara dengan leluasa.
12. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian-kerugian Penggugat akibat perbuatan Tergugat, yaitu: kerugian Moril sebesar Rp. 1000.000.000 (Satu Milyard Rupiah) dan kerugian Materil sebesar Rp. 100.000.000 (Seratus Juta Rupiah) atau sebesar yang patut menurut Majelis Hakim yang mengadili perkara ini.
13. Menghukum Tergugat membayar denda setiap harinya sebesar Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu Rupiah) akibat kelalaian menjalankan putusan sejak perkara ini memperoleh kekuatan hukum yang tetap (incracht);
14. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan serta merta meskipun adanya perlawanan, Banding, maupun kasasi ataupun upaya hukum lainnya (uit voer baar bij voor raad).
15. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;

**Subsida**

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Kuasa Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis sebagai berikut:

**A. DALAM KONVENSI**

Dalam eksepsi:

- Objek Perkara Tidak Jelas (Obscuur Libelium):

*Halaman 13 dari 78 halaman Putusan Nomor 534/Pdt/2020/PT MDN*





Bahwa memperhatikan posita dan petitum dalam perkara ini adalah sama dasar membuat petitum adalah Posita . Dan Luas objek tanah perkara pada posita dan luas objek tanah perkara pada petitum yakni Luas tanah objek perkara A adalah 7 m x 100 m<sup>2</sup>, Luas objek perkara B adalah 7 m x 50 m<sup>2</sup>, Luas objek perkara C adalah 4 m x 100 m<sup>2</sup> Luas objek Perkara D adalah 4 m x 25 m<sup>2</sup> , Luas objek perkara E adalah 19 m x 80 m<sup>2</sup> dan Luas objek perkara F adalah 18 m x 70 m<sup>2</sup> ;

Bahwa memperhatikan Luas objek perkara tersebut baik dalam posita maupun dalam petitum adalah tidak jelas, dan oleh karena ketidakjelasan tersebut adalah sangat beralasan bagi Tergugat memohon kepada Majelis Hakim supaya menolak dalil Gugatan Penggugat dan / atau menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk veerklaard);

- **Petitum bertentangan dengan Posita;**

Bahwa memperhatikan Gugatan Penggugat dengan baik dan benar, pada petitum point 13 (tiga belas) yang menghukum agar Tergugat membayar denda sebesar Rp 200,000 setiap harinya akibat kelalaian menjalankan putusan;

Bahwa dasar membuat petitum adalah posita, dan pada posita Penggugat tidak menguraikannya dengan jelas tentang tuntutan (petitum) pembayaran Rp 200,000,- (dua ratus ribu) kepada Tergugat apabila lalai menjalankan putusan, dengan demikian petitum tidak berdasarkan posita bahkan bertentangan oleh karenanya Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini supaya Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

**Dalam Pokok Perkara:**

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil Gugatan tekecuali apa yang dengan tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat;
2. Bahwa apa yang telah diajukan dalam eksepsi, secara mutatis-mutandis adalah bagian dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari pokok perkara ini;
3. Bahwa benar Tergugat dan Penggugat adalah bersaudara kandung yakni anak dari pada OP. BERLIANA SITORUS / BR PANGARIBUAN;
4. Bahwa benar anak-anak OP. BERLIANA SITORUS/BR PANGARIBUAN ada 7 (tujuh) orang yakni
  - MARUAHAL BR SITORUS Als NAI BERLIANA BR SITORUS;
  - TARULI BR SITORUS Als NAI RUSLAN BR SITORUS;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- MINAR BR SITORUS Als NAI SARTIKA BR SITORUS;
- NGOLU PARSAORAN SITORUS Als AMA TUNGGUL SITORUS;
- HULMAN SITORUS Als A.EVI SITORUS; ----- PENGGUGAT
- ROMA SITORUS Als NAI ANDI SITORUS;
- MARISON SITORUS Als A. RYDIA SITORUS; ----- TERGUGAT

5. Bahwa tidak benar setelah OP. BERLIANA SITORUS BR PANGARIBUAN meninggal dunia pada tahun 1998, keturunan / ahli waris Alm OMPU BERLIANA SITORUS telah sepakat untuk membagi harta warisan Alm. OMPU BERLIANA SITORUS, sebagaimana termuat dalam Surat Pembagian Harta warisan tertanggal 14 Nopember 1998;
6. Bahwa memperhatikan “ kesepakatan “ akan pembagian harta warisan tertanggal 14 Nopember 1998 adalah merupakan “ ketidak sepakatan “ diantara keturunan / ahli waris dari OMPU BERLIANA SITORUS tentang pembagian harta warisan milik orangtua Penggugat dan Tergugat yang bernama OMPU BERLIANA SITORUS, kenapa ??? oleh karena OMPU BERLIANA SITORUS memiliki anak / keturunan / ahli waris sebanyak 7 ( tujuh ) orang sebagaimana yang telah dijelaskan pada point 4 ( empat ) diatas , tetapi aktualnya tidak seluruhnya anak-anak dari OMPU BERLIANA SITORUS yang merupakan ahli waris OMPU BERLIANA SITORUS setuju dan menanda tangani Surat Pembagian Harta Warisan tanggal 14 Nopember 1998 tersebut;
7. Bahwa Surat Pembagian Harta Warisan tertanggal 14 Nopember 1998 hanya ditanda tangani oleh 2 (dua) orang anak dari pewaris OMPU BERLIANA SITORUS yakni NGOLU SITORUS Als AMA TUNGGUL SITORUS dan HULMAN SITORUS Als A.EVI SITORUS sementara 5 (lima) orang anak-anak Pewaris lainnya termasuk Tergugat MARISON SITORUS tidak setuju atau tidak sepakat dengan Surat Pembagian Harta Warisan tanggal 14 Nopember 1998 yang dibuat secara sepihak dan penuh kecurigaan / tipu muslihat dari Penggugat HULMAN SITORUS;
8. Bahwa suatu persetujuan (kesepakatan) baru dapat dikatakan merupakan Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya sebagaimana diatur dalam pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Tetapi dalam perkara a quo seharusnya yang terlibat didalam didalam Surat Pembagian Harta Warisan tertanggal 14 Nopember 1998 tersebut adalah semua anak-anak yang merupakan ahli waris dari OMPU BERLIANA

Halaman 15 dari 78 halaman Putusan Nomor 534/Pdt/2020/PT MDN



SITORUS, dan memperhatikan Surat Pembagian Harta Warisan tertanggal 14 Nopember 1998 tidak semua ahli waris dari OMPU BERLIANA SITORUS sepakat / setuju dengan Surat Pembagian Harta Warisan tersebut, ada 5 (lima) orang lagi termasuk Tergugat MARISON SITORUS yang tidak mengetahui dan tidak setuju akan Surat Pembagian Harta Warisan tersebut ;

9. Bahwa sebagaimana diketahui, setiap persetujuan / kesepakatan harus dilaksanakan dengan etiket baik dan mencermati kesepakatan yang Tertuang dalam Surat Pembagian Harta Warisan tertanggal 14 Nopember 1998 tersebut terdapat cacat hukum didalamnya artinya tidak semua ahli waris sepakat atau ikut dilibatkan dalam pembagian Harta Warisan milik orangtuanya OMPU BERLIANA SITORUS, Penggugat HULMAN SITORUS hanya melibatkan Kepala Desa setempat yang bukan merupakan hal-hal yang essensial dalam suatu Pembagian Harta Warisan OMPU BERLIANA SITORUS;

10. Bahwa oleh karena Surat Pembagian Harta Warisan tertanggal 14 Nopember 1998 tersebut bukanlah bersumber dari “ kesepakatan “ dari seluruh ahli waris dari OMPU BERLIANA SITORUS dan oleh karenanya Tergugat MARISON SITORUS memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo supaya menyatakan demi hukum bahwa Surat Pembagian Harta Warisan tertanggal 14 Nopember 1998 adalah tidak sah dan tidak berkekuatan hukum yang mengikat dengan alasan adanya cacat hukum pada Surat Pembagian Harta Warisan tertanggal 14 Nopember 1998 tersebut;

11. Bahwa benar yang menjadi objek perkara adalah beberapa bidang tanah yang terletak di Narumontak Desa Patane II Kecamatan Porsea, Kabupaten Toba Samosir (sekarang dikenal dengan Kabupaten Toba)

12. Bahwa tidak benar dan sangat disangkal bahwa objek perkara sebagian diperoleh oleh Penggugat dari berdasarkan Pembagian warisan sebagai mana yang tertuang dalam Surat Pembagian Harta Warisan tertanggal 14 Nopember 1998 sebab Surat Pembagian Pembagian Warisan adalah adalah bersumber dari ketidak sepakatan semua ahli waris dari OMPU BERLIANA SITORUS;

Bahwa tidak benar juga objek perkara diperoleh Penggugat dari jual-beli antara Penggugat dengan pihak lain sebab tanah-tanah yang diklaim Penggugat sebagai miliknya dikarenakan jual beli adalah tidak benar,



yang benar adalah tanah milik orangtua Penggugat dan Tergugat yang diperolehnya dari jual-beli orangtua Penggugat / Tergugat dengan pihak lain pada sekitar tahun 1980- an dan belum dibagi;

13. Bahwa tanah / lahan yang menjadi objek perkara menurut Penggugat sebagaimana dalil Penggugat pada point 6 (enam) adalah:

A. Sebidang tanah di Lumban Simarindahan yang terletak di Narumontak Desa Patane II, Kecamatan Porsea, Kabupaten Toba seluas lebih kurang 7 m x 100 m<sup>2</sup> dengan batas-batas sebagai berikut:

Timur berbatas dengan tali air;

Barat berbatas dengan tali air;

Selatan berbatas dengan tanah Marison Sitorus;

Utara berbatas dengan OP. Ferdinan Br Manurung;

B. Sebidang tanah di Lumban Simarindahan yang terletak di Narumontak Desa Patane II, Kecamatan Porsea, Kabupaten Toba Samosir (sekarang dikenal dengan Kabupaten Toba) seluas 7 m x 50 m<sup>2</sup> dengan batas-batas sebagai berikut:

Timur berbatas dengan Tali air;

Barat berbatas dengan Tembok tanah;

Selatan berbatas dengan Sawah Marison Sitorus;

Utara berbatas dengan Sawah OP.Ferdinan Br Manurung;

C. Sebidang tanah Bondar Sitio-tio yang terletak di Narumontak Desa Patane II Kecamatan Porsea Kabupaten Toba Samosir (sekarang dikenal dengan: Kabupaten Toba) seluas lebih kurang 4 m x 100 m<sup>2</sup> dengan batas-batas sebagai berikut:

Timur berbatas dengan Tembok tanah (Gadu Simate Babi);

Barat berbatas dengan Jalan Lumban Simarindahan;

Selatan berbatas dengan Tanah Bistok Panjaitan;

Utara berbatas dengan OP.Silompoan / Wilson Sitorus;

D. Sebidang tanah Bondar Sitio-tio yang terletak di Narumontak, Desa Patane II, Kecamatan Porsea, Kabupaten Toba Samosir (sekarang dikenal dengan: Kabupaten Toba) seluas lebih kurang 4 m x 25 m<sup>2</sup> dengan batas-batas sebagai berikut:

Timur berbatas dengan Tali air;

Barat berbatas dengan Tali air / Gadu Bondar Hasahatan;

Selatan berbatas dengan Tanah Bistok Panjaitan;

Utara berbatas dengan Op.Silompoan / Wilson Sitorus;

*Halaman 17 dari 78 halaman Putusan Nomor 534/Pdt/2020/PT MDN*



E. Sebidang tanah Bondar Ganjang yang terletak di Narumontak Desa Patane II, Kecamatan Porsea, Kabupaten Toba Samosir (sekarang dikenal dengan Kabupaten Toba) seluas lebih kurang 19 m x 80 m<sup>2</sup> dengan batas-batas sebagai berikut:

Timur berbatas dengan Tembok tanah;

Barat berbatas dengan Saluran air / Bondar Ganjang;

Selatan berbatas dengan Sawah Sitorus Luumban Holbung;

Utara berbatas dengan Sawah Hitler Marpaung;

F. Sebidang tanah Tambak Soburan yang terletak di Narumontak Desa Patane II, Kecamatan Porsea, Kabupaten Toba Samosir (sekarang dikenal Kabupaten Toba) seluas lebih kurang 18 m x 70 m<sup>2</sup> dengan batas-batas sebagai berikut:

Timur berbatas dengan Tali air;

Barat berbatas dengan Bondar Ganjang;

Selatan berbatas dengan Sawah Op.Ferdinan Br Manurung;

Utara berbatas dengan Sawah Amintas Pandiangan;

Bahwa terhadap dalil tersebut Tergugat menanggapi sebagai berikut:

Bahwa luas tanah yang menjadi objek perkara sebagaimana didalilkan Penggugat adalah sangat tidak jelas, disamping itu batas-batasnya juga tidak jelas dan oleh karena ketidak jelasan tersebut, Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini supaya menolak dalil Penggugat atau menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

13. Bahwa tanah perkara A dan tanah perkara B adalah satu kesatuan dan sekarang terbagi 2 (dua) dikarenakan pengembangan irigasi, dan bukanlah menjadi milik Penggugat berdasarkan Surat Pembagian Harta Warisan tertanggal 14 Nopember 1998. Sebab Surat Pembagian Harta Warisan tertanggal 14 Nopember 1998 bukanlah merupakan hasil kesepakatan semua ahli waris dari OMPU BERLIANA SITORUS sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat pada point 7 (tujuh) dan point 8 (delapan) halaman 3 (tiga), dalil ini adalah tidak benar dan mengada-ada serta sangat dipaksakan oleh karena itu Tergugat memohon kepada Majelis Hakim supaya menolak dalil-dalil Penggugat atau paling tidak menyatakan dalil-dalil Penggugat tidak dapat diterima;

14. Bahwa tidak benar tanah perkara C dan tanah perkara D (Bondar Sitorus) adalah milik Penggugat berdasarkan jual-beli dari Guntar Sitorus, sebab

Halaman 18 dari 78 halaman Putusan Nomor 534/Pdt/2020/PT MDN





tanah tersebut telah dimiliki orangtua Penggugat / Tergugat sekitar tahun 1980-an, dengan demikian tanah perkara C dan tanah perkara D masih merupakan harta bersama dari semua ahli waris dari OMPU BERLIANA SITORUS;

Bahwa surat – jual beli antara Penggugat HULMAN SITORUS dengan GUNTAR SITORUS adalah merupakan bentuk akal-akalan antara Pembeli (HULMAN SITORUS) dengan GUNTAR SITORUS sebab tanah tersebut masih dikelola oleh Tergugat semasa hidup orangtua Penggugat/Tergugat OMPU BERLIANA SITORUS yang telah meninggal dunia pada sekitar tahun 1998 dan Surat Jual – Beli antara HULMAN SITORUS dan GUNTAR SITORUS tertanggal 16 Agustus 2000;

Bahwa Surat jual – beli antara HULMAN SITORUS dengan GUNTAR SITORUS tertanggal 16 Agustus 2000 tersebut tidak diketahui oleh Pejabat yang berwenang, dalam hal ini adalah Kepala Desa setempat. Dan oleh karena Surat jual-beli tertanggal 16 Agustus 2000 tersebut tidak ditandatangani oleh Kepala Desa, oleh karena itu jual-beli antara HULMAN SITORUS dengan GUNTAR SITORUS adalah tidak sah, hal ini mengacu kepada Yurisprudensi Hukum Indonesia yakni Putusan MARINomor: 380 K / Sip / 1975 tanggal 19 Mei 1975;

yang kaedah hukumnya berbunyi: “untuk sahnya jual – beli tanah diperlukan syarat terang dan penguatan dari pejabat berwenang pejabat yang berwenang dalam perkara a quo adalah Kepala Desa”. Oleh karena jual beli itu tidak sepengetahuan pejabat yang berwenang yakni Kepala Desa maka Surat jual beli tersebut adalah tidak sah. oleh karena itu Tergugat MARISON SITORUS dengan segala kerendahan hati memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini supaya menolak dalil Penggugat dan/atau paling tidak menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk veerklaard);

15. Bahwa dalil Penggugat point 11 (sebelas) yang menyatakan “tanah perkara E (Bondar Ganjang) dimiliki oleh Penggugat berdasarkan jual-beli gadai dari JOLEN SITORUS sebagaimana termuat dalam Surat Perjanjian Jual Gadai (Dondon) tanggal 18 Agustus 1996 berdasarkan jual-beli Op, RISTON BR TARIHORAN sesuai dengan surat Pindah tangan tanggal 11 Juli 2002 yang ada di dalam Surat Perjanjian tanggal 12 Juli 1979 ..... dst;

Bahwa terhadap dalil tersebut Tergugat menanggapi sebagai berikut:

*Halaman 19 dari 78 halaman Putusan Nomor 534/Pdt/2020/PT MDN*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah tersebut yang dalam perkara a quo disebut tanah perkara E telah ditebus dan telah menjadi milik orangtua Penggugat/Tergugat yang bernama OMPU BERLIANA SITORUS sekitar tahun 1980, dan Tergugat bersama Alm.OMPU BERLIANA SITORUS masih sempat mengelola lahan tersebut sebelum OMPU BERLIANA SITORUS sebelum meninggal dunia pada sekitar tahun 1998;
- Bahwa tidak benar ada SURAT PINDAH TANGAN dari OP RISTON TARIHORAN kepada HULMAN SITORUS tertanggal 11 Juli 2002 dan ini adalah rekayasa yang dibuat oleh HULMAN SITORUS, dan terhadap hal ini Tergugat mensomeer Penggugat agar membuktikannya dipersidangan;

Bahwa kemudian masih dalil Penggugat, tanah yang lainnya diperoleh Penggugat berdasarkan dondon karena Penggugat yang mengeluarkan biaya untuk pemakaman orangtua Penggugat yang bernama OMPU BERLIANA BR PANGARIBUAN;

Bahwa atas dalil tersebut, Tergugat menanggapinya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat tidak menjelaskan dengan tegas tentang dondon yang diterima oleh Penggugat dari siapa saja dan berapa jumlahnya dan kapan;
- Bahwa dalil Penggugat ini sungguh mengada-ada dan terlalu dipaksakan karena menurut adat batak, biaya untuk pemakaman orangtua yang meninggal biasanya tidak dibebankan kepada satu orang saja, sebab orangtua Penggugat/Tergugat mempunyai anak 7 (tujuh) orang, lagipula orangtua Penggugat/Tergugat memiliki harta yang cukup;
- Bahwa menurut Adat Batak membicarakan biaya pemakaman orangtua yang meninggal dunia selalu didahului rembuk seluruh anggota keluarga dan tidak dibebankan kepada seorang saja;
- Bahwa apakah ada pemberitahuan resmi dari Penggugat kepada seluruh anggota keluarga/ahli waris tentang biaya pemakaman OMPU BERLIANA BR PANGARIBUAN?

16. Bahwa dalil Penggugat pada point 12 (dua belas) yang menyatakan: "tanah perkara F (tanah Tambak Soburan) dimiliki oleh HULMAN SITORUS berdasarkan Jual beli Pate/Los dari PORMAN BR SIRAIT Als Nai Guguan tanggal 23 Juli 1997 .... Dst ";

*Halaman 20 dari 78 halaman Putusan Nomor 534/Pdt/2020/PT MDN*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa dalil ini juga sangat mengada-ada, sebab tanah tersebut telah dikuasai/diusahai oleh orangtua Penggugat/Tergugat sejak tahun 1980, dan tidak benar dikuasai/diusahai oleh Penggugat HULMAN SITORUS sejak tahun 1997.

Bahwa tentang perolehan tanah milik HULMAN SITORUS dari dondon dari TARULI SITORUS tanah miliknya yang berasal dari pembagian warisan orangtuanya adalah tidak benar, kenapa? sebab pembagian warisan dari orangtuanya yang bernama OMPU BERLIANA SITORUS, TARULI BR SITORUS juga belum setuju tentang pembagian harta warisan orangtuanya;

Bahwa oleh karena ketidak jelasan ini, Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara a quo supaya menolak dalil Penggugat dan / atau menyatakan Gugatan Pengg tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk veerklaard);

17. Bahwa atas dalil Penggugat pada point 13 (tiga belas) yang menyatakan: "tanah perkara A, B, C, D, E, F yang selama ini diusahai dan dikuasai oleh Penggugat .....dst" dalil Penggugat ini telah membuat perkara ini semakin tidak jelas;

Bahwa tanah perkara tidak dijelaskan sejak kapan diusahai oleh Penggugat dengan cara bagi hasil, kalau benar demikian apakah Penggugat pernah memberikan kepada pihak-pihak keluarga lainnya yang menyatakan bahwa tanah itu sudah dibagi? dan kalau sudah dibagi, apakah pihak ahli waris lainnya telah mendapatkan bagiannya dari cara bagi hasil tersebut?

Bahwa oleh karena ketidak jelasan ini, Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini supaya dalil gugatan Penggugat ini ditolak dan/atau menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

18. Bahwa tidak benar tanpa seizin Penggugat sekitar tahun 2008 Tergugat mendirikan bangunan Saung Tani di tanah perkara A, dan juga tidak benar Penggugat ada menegur Tergugat untuk tidak melanjutkan bangunannya;

Bahwa yang benar adalah Tergugat membangun bangunan Saung Tani diatas tanah perkara A pada sekitar tahun 2012, sebab tanah perkara A masih milik orangtua Penggugat/Tergugat yang belum dibagi artinya adalah Tanah perkara masih dalam boedel warisan yang

*Halaman 21 dari 78 halaman Putusan Nomor 534/Pdt/2020/PT MDN*



sampai saat ini belum dibagi, dengan demikian Penggugat tidak mempunyai otoritas untuk melarang Tergugat mengusahai tanah perkara;

Bahwa berdasarkan hal tersebut, Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara a quo, supaya menolak dalil-dalil gugatan Penggugat ditolak, dan paling tidak Majelis Hakim menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

19. Bahwa tidak benar sekitar tahun 2019 Tergugat tanpa seijin dan sepengetahuan Penggugat mengusir dan melarang pekerja-pekerja ke objek perkara, yang benar adalah: Tergugat melarang pekerja-pekerja memasuki objek perkara sebab objek perkara adalah bukanlah milik Penggugat HULMAN SITORUS, tetapi adalah milik bersama seluruh ahli waris dari OMPU BERLIANA SITORUS;

20. Bahwa tindakan Tergugat yang mengerjai objek perkara bukanlah merupakan Perbuatan Melawan Hukum karena objek perkara bukanlah milik Penggugat HULMAN SITORUS, tetapi adalah milik bersama ahli waris OMPU BERLIAN SITORUS sampai sekarang ini belum dibagi;

21. Bahwa benar tanah perkara adalah masih punya milik bersama dari ahli waris dari OMPU BERLIAN SITORUS, bukanlah milik Penggugat HULMAN SITORUS jadi oleh karena tanah perkara masih milik bersama dari ahli waris OMPU BERLIANA SITORUS Tergugat menginginkan duduk bersama dengan ahli waris lainnya untuk membicarakan tentang harta warisan milik OMPU BERLIANA SITORUS;

22. Bahwa tindakan Tergugat yang mengusahai tanah perkara dan mendirikan Saung Tani diatas tanah perkara bukanlah merupakan perbuatan melawan hukum, oleh karena tanah perkara adalah milik bersama dari ahli waris OMPU BERLIANA SITORUS yang belum dibagi;

23. Bahwa oleh karena tanah perkara masih milik bersama ahli waris dari OMPU BERLIANA SITORUS yang belum dibagi, maka tindakan Tergugat yang menguasai tanah perkara tidak merugikan pihak lain termasuk Penggugat HULMAN SITORUS;

24. Bahwa oleh karena tidak ada pihak yang dirugikan (termasuk HULMAN SITORUS) maka jumlah kerugian moril dan kerugian materiil

Halaman 22 dari 78 halaman Putusan Nomor 534/Pdt/2020/PT MDN



yang dituntut oleh Penggugat kepada Tergugat harus lah ditolak karena tidak mempunyai dasar hukum yang jelas

25. Bahwa tidak benar tanah perkara A dan tanah perkara B bukanlah merupakan milik Penggugat yang diperoleh berdasarkan Pembagian Warisan tanggal 14 Nopember 1998, sebab Surat Pembagian Harta Warisan tertanggal 14 Nopember 1998 adalah tidak jelas, dan bukanlah merupakan kesepakatan seluruh ahli waris dari OMPU BERLIANA SITORUS;

26. Bahwa menanggapi dalil Penggugat pada point 25, point 26 dan point 27 halaman 5 dan halaman 6, Tergugat menanggapi sebagai berikut:

Bahwa tanah perkara A, B, C, D, E, F adalah masih milik bersama dari ahli waris OMPU BERLIANA SITORUS yang belum pernah dibagi;

27. Bahwa oleh karena tanah perkara adalah masih milik bersama dari keturunan/ahli waris dari OMPU BERLIANA SITORUS dan bukan milik Penggugat, jadi dalil Penggugat yang memohonkan agar membongkar bangunan dan menyerahkan tanah perkara kepada Penggugat harus ditolak;

**B. DALAM REKONVENSI;**

Bahwa Penggugat konvensi HULMAN SITORUS, sekarang sebagai Tergugat rekonsensi, sedangkan Tergugat konvensi MARISON SITORUS sekarang Penggugat rekonsensi;

Bahwa Penggugat rekonsensi MARISON SITORUS akan mengajukan Gugatan rekonsensi kepada Tergugat rekonsensi HULMAN SITORUS;

Bahwa adapun alasan-alasan hukum diajukannya gugatan ini adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi adalah bersaudara, semasa hidup kedua orangtua Penggugat/Tergugat ada meninggalkan harta warisan;
2. Bahwa harta warisan Penggugat rekonsensi/Tergugat rekonsensi berupa tanah perkara A, B, C, D, E, F yang sampai sekarang belum dibagi;
3. Bahwa kemudian Tergugat rekonsensi membuat suatu kesepakatan berbentuk sebuah surat Pembagian Harta Warisan tertanggal 14 Nopember 1998 tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin ahli waris lainnya;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa kemudian Tergugat rekonsensi mengajukan Gugatan ke Pengadilan Negeri Balige yang terdaftar Nomor: 46 / Pdt.G / 2020 / PN-Blg yang mengklaim tanah perkara adalah milik Tergugat rekonsensi;

5. Bahwa akibat gugatan yang diajukan oleh Tergugat rekonsensi telah menimbulkan kerugian besar bagi ahli waris lainnya, kerugian mana dapat dirinci sebagai berikut:

## KERUGIAN MATERIIL:

Bahwa akibat pengajuan Gugatan yang diajukan oleh Tergugat rekonsensi, Penggugat rekonsensi terpaksa memakai jasa Pengacara dengan biaya untuk itu sebesar Rp.50,000,000,- (lima puluh juta rupiah);

## KERUGIAN IMMATERIIL:

Bahwa akibat gugatan yang diajukan oleh Tergugat rekonsensi, Penggugat rekonsensi dan ahli waris lainnya telah mengalami rasa malu terhadap masyarakat dan keluarga juga mengalami sock dengan demikian menimbulkan kerugian yang tak terhingga jumlahnya tetapi dalam perkara ini dicukupkan sebesar Rp 3,000,000,000,- (tiga miliar rupiah);

Bahwa jumlah kerugian immateriil dan kerugian materiil yang dialami oleh Penggugat rekonsensi adalah sebesar Rp 3,050,000,000,- (tiga miliar lima puluh juta rupiah);

6. Bahwa supaya gugatan ini tidak illusoir (hampa) terhadap tanah perkara A, B, C, D, E, F dimohonkan supaya dilakukan sita jaminan (conservatoir beslag);

7. Bahwa surat-surat yang sudah ada dan akan ada sepanjang mengenai tanah perkara yang dibuat oleh Tergugat atau siapapun yang mendapatkan hak dari padanya yang dapat menimbulkan Hak atas tanah perkara tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat rekonsensi adalah tidak sah dan tidak berkekuatan hukum;

8. Bahwa supaya Tergugat rekonsensi taat hukum, Penggugat rekonsensi memohon kepada Majelis Hakim supaya menghukum Tergugat rekonsensi membayar wang paksa (dwangsoom) kepada Penggugat rekonsensi sebesar Rp 1,000,000,- (satu juta rupiah) untuk setiap harinya terhitung sejak putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum (inkrach);

9. Bahwa putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding, kasasi, peninjauan kembali maupun verzet (uit voerbaar bij voorraad);

Halaman 24 dari 78 halaman Putusan Nomor 534/Pdt/2020/PT MDN

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian gugatan rekonvensi ini diajukan kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini kiranya Majelis Hakim berkenaan memberi putusan atas Gugat rekonvensi ini dengan amarnya sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugat rekonvensi keseluruhannya;
2. Menyatakan dalam hukum bahwa tanah perkara A, B, C, D, E, F adalah tanah milik bersama dari anak / Keturunan OMPU BERLIANA SITORUS yang belum dibagi;
3. Menyatakan dalam hukum bahwa Surat Pembagian Harta Warisan tertanggal 14 Nopember 1998 adalah tidak sah dan tidak berkekuatan hukum;
4. Menyatakan surat-surat yang sudah ada dan yang akan ada sepanjang mengenai tanah perkara, tanpa sepengetahuan dan tanpa seizing Penggugat rekonvensi adalah tidak sah dan tidak berkekuatan hukum;
5. Menyatakan sita jaminan atas tanah perkara adalah sah dan berharga;
6. Menghukum Tergugat rekonvensi supaya membayar ganti rugi materiil dan ganti rugi immateriil kepada Penggugat rekonvensi yang keseluruhannya berjumlah Rp 3,050,000,000,- (tiga miliar lima puluh juta rupiah) sekaligus dan seketika;
7. Menghukum Tergugat rekonvensi supaya membayar wang paksa (dwang soom) kepada Penggugat rekonvensi sebesar Rp 1,000,000,- (satu juta rupiah) untuk setiap harinya terhitung sejak putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum (inkrach);
8. Menyatakan agar putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding, kasasi, peninjauan kembali maupun verzet (uit voerbaar bij voorraad);

Subsidair:

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa demikian jawaban dan gugat rekonvensi ini diajukan kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini, Tergugat dalam konvensi/Penggugat dalam rekonvensi memohon kiranya Majelis Hakim berkenan memberi putusan dalam perkara ini yang amarnya sebagai berikut:

DALAM PROVISI:

- Menolak Gugatan Provisi yang diajukan oleh Penggugat;

*Halaman 25 dari 78 halaman Putusan Nomor 534/Pdt/2020/PT MDN*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DALAM KONVENSI:

### Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi seluruhnya;

### Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan seluruhnya;

## DALAM REKONVENSI:

1. Mengabulkan gugatan seluruhnya;
2. Menyatakan tanah perkara adalah milik bersama ahli waris Ompu Berliana Sitorus yang belum dibagi;
3. Menyatakan dalam hukum bahwa Surat Pembagian Harta Warisan tanggal 14 November 1998 tidak sah dan tidak berkekuatan hukum;
4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag);
5. Menghukum Tergugat rekonvensi supaya membayar ganti rugi materiil dan ganti rugi immateriil kepada Penggugat rekonvensi yang keseluruhannya berjumlah Rp.3.050.000,000- (tiga miliar lima puluh juta rupiah) sekaligus dan seketika;
6. Menghukum Tergugat rekonvensi supaya membayar uang paksa (dwangsoom) kepada Penggugat rekonvensi sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap harinya, terhitung sejak perkara ini berkekuatan hukum (inkrach);
7. Menyatakan dalam hukum bahwa segala surat-surat yang sudah ada dan surat-surat yang akan dibuatkan oleh Tergugat rekonvensi ataupun yang dibuatkan orang lain yang mendapatkan hak dari padanya sepanjang tanah perkara, tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan Penggugat rekonvensi adalah tidak sah dan tidak berkekuatan hukum;
8. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding, kasasi, peninjauan kembali maupun verzet (uit voerbaar bij voorraad);

## DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- Menghukum Penggugat dalam konvensi/Tergugat dalam rekonvensi supaya membayar biaya perkara;

### Atau

Bila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Halaman 26 dari 78 halaman Putusan Nomor 534/Pdt/2020/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Balige telah menjatuhkan putusan Nomor 46/Pdt.G/2020/PN Blg tanggal 9 September 2020 yang amarnya sebagai berikut:

## **DALAM KONVENSI**

### **Dalam Eksepsi**

- Mengabulkan eksepsi Tergugat;

### **Dalam Pokok Perkara**

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet ontvankelijke veerklaard);

## **DALAM REKONVENSI**

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (Niet ontvankelijke veerklaard);

## **DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI**

- Menghukum Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.381.000,00 (satu juta tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Relas Pemberitahuan Putusan Nomor 46/Pdt.G/2020/PN Blg yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Balige yang menerangkan bahwa pada tanggal 21 September 2020 bunyi putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor 46/Pdt.G/2020/PN Blg tanggal 9 September 2020 telah diberitahukan kepada Terbanding semula Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akte Banding Nomor 46/Pdt.G/2020/PN Blg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Balige yang menerangkan bahwa pada tanggal 22 September 2020 Pembanding semula Penggugat melalui Penasehat Hukumnya telah menyatakan banding atas putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor 46/Pdt.G/2020/PN Blg tanggal 9 September 2020 dan telah diberitahukan kepada Penasehat Hukum Terbanding semula Tergugat pada tanggal 23 September 2020;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan banding tersebut Pembanding semula Penggugat melalui Penasehat Hukumnya mengajukan memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige tanggal 13 Oktober 2020 dan telah diberitahukan kepada Terbanding semula Tergugat melalui Penasehat Hukumnya pada tanggal 13 Oktober 2020;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan memori banding Pembanding semula Penggugat tersebut, Terbanding semula Tergugat

*Halaman 27 dari 78 halaman Putusan Nomor 534/Pdt/2020/PT MDN*

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui Penasehat Hukumnya mengajukan kontra memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige tanggal 19 Oktober 2020 dan telah diberitahukan kepada Pembanding semula Penggugat melalui Penasehat Hukumnya pada tanggal 6 Nopember 2020;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Balige dengan Relaas Pemberitahuan Mempelajari Berkas telah memberitahukan kepada Pembanding semula Penggugat melalui Penasehat Hukumnya pada tanggal 30 September 2020 dan kepada Terbanding semula Tergugat melalui Penasehat Hukumnya pada tanggal 23 September 2020 untuk mempelajari berkas perkara tersebut di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari dihitung setelah pemberitahuan ini diterima;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa karena permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu maupun tata-cara dan syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka Pengajuan permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Memori Banding yang diajukan Penasehat Hukum Pembanding semula Penggugat, didasarkan pada alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige yang memeriksa dan mengadili perkara ini telah salah menerapkan hukum karena putusan Judec Factie telah mengandung cacat formal, dimana Hakim Pengadilan Negeri Balige telah mengabulkan Eksepsi tergugat tanpa menguraikan alasan-alasan yang jelas yang dapat mengakibatkan Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Veerklaard);
2. Bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige tidak memenuhi bentuk putusan yang benar, terutama pertimbangan Majelis Hakim pada hal.44 samapai hal 55 yang pada intinya telah Mengabulkan Eksepsi Tergugat tentang Gugatan Penggugat Kabur padahal Gugatan Penggugat telah tepat dan benar serta sesuai dengan hasil pemeriksaan setempat halmana Gugatan Penggugat diakui oleh Tergugat tentang luas dan batas-batas yang disebutkan Penggugat dalam Gugatannya, sehingga Putusan Pengadilan Negeri Balige No.46/Pdt.G/2020/PN.Blg tanggal 9 September 2020 tersebut,

*Halaman 28 dari 78 halaman Putusan Nomor 534/Pdt/2020/PT MDN*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





tidak memenuhi bentuk Putusan yang benar, dan keliru sehingga haruslah dibatalkan.

3. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige dalam perkara ini tidak memberi pertimbangan yang cukup (onvoldoende gemotiveerd), terutama menilai dan menerapkan: Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 9 Juli 1973 No.81.K/Sip/1971 tentang Gugatan Tidak dapat diterima : dimana pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima hanya karena penulisan luas tanah Objek Perkara : karena Penggugat menuliskan luas tanah perkara : m x m2 sementara Majelis Hakim dalam pertimbangannya mengatakan bahwa penulisan yang benar seharusnya adalah m x m , dimana penulisan tersebut tidaklah dapat mengakibatkan Gugatan Penggugat Kabur ( Obscuurlibel) karena jelas dalam gugatan Penggugat selalu menyebutkan bahwa luas objek perkara lebih kurang dari m x m2 yang artinya : Panjang x lebar hasilnya menjadi m2, contohnya, Bahwa luas Objek perkara A disebutkan Penggugat dalam gugatannya seluas lebih kurang 7 m x 100 m2 maksudnya adalah 7m x100m hasilnya: 700m2, lagi pula hal tersebut telah dipertegas oleh Penggugat dan kuasanya pada saat pemeriksaan setempat , dimana pada saat dilakukannya pemeriksaan setempat bahwa isi gugatan Penggugat telah sesuai dengan hasil pemeriksaan setempat dengan demikian Gugatan Penggugat cukup beralasan untuk dikabulkan.
4. Bahwa meskipun dalam Gugatan Penggugat dalam Posita maupun Petitum selalu menyebutkan luas objek perkara m x m2, bukanlah hal yang rumit atau sulit diartikan karena tidak ada penulisan satuan luas yang yang berbeda/lain dari satuan luas yang disebutkan oleh Penggugat dalam gugatannya: mxm ataupun mxm2 adalah penulisan yang sama saja , dan tidaklah memiliki arti yang berbeda, hanya saja Pemahaman yang membedakan, terkecuali adanya penulisan mxm dan ada juga satuan luas mxm2 yang mengandung makna yang berbeda, Namun pertimbangan Majelis Hakim yang menyatakan bahwa seharusnya Penggugat menulis satuan Luas mxm dapat diterima Penggugat, akan tetapi tidak serta merta dapat mengakibatkan Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima,

Halaman 29 dari 78 halaman Putusan Nomor 534/Pdt/2020/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana Majelis Hakim dalam perkara ini kurang memberi pertimbangan yang cukup sehingga Putusan No.46/Pdt.G/2020/PN.Blg tanggal 09 September 2020 tersebut haruslah dibatalkan.

5. Bahwa dalam Hukum Acara Perdata Indonesia Gugatan dinyatakan Kabur ( Obscur Libel ) sebagaimana diatur dalam pasal 125 ayat 1 HIR dan pasal 149 ayat 1 Rbg dikemukakan bahwa Gugatan yang kabur adalah gugatan yang melawan Hak dan tidak beralasan yaitu ;
  - Dasar Hukum Gugatan tidak jelas
  - Dasar Peristiwa atau fakta Gugatan tidak jelas
  - Objek sengketa tidak jelas;
  - Kerugian tidak dirinci
  - Petitum Gugatan tidak jelas
  - Posita dan petitum saling bertentangan
6. Bahwa dalam isi Gugatan Penggugat secara keseluruhan telah tepat dan benar serta berdasarkan ketentuan Hukum acara Perdata, dimana penulisan mengenai luas mxm ataupun mxm2 tidak dapat dijadikan alasan pertimbangan Majelis Hakim untuk menyatakan Gugatan penggugat kabur dan tidak dapat diterima karena penulisan yang demikian bukanlah syarat pokok mengajukan gugatan, dimana dalam gugatan Penggugat selalu menyebutkan luas objek perkara dengan diawali kata lebih kurang, yang dapat dipastikan dalam pemeriksaan setempat, halmana dalam pemeriksaan setempat telah terbukti dan telah ada penegasan dari Penggugat dan kuasanya bahwa maksud dan tujuan penulisan mxm2 adalah jumlah panjang kali lebar, sehingga Gugatan Penggugat telah tepat dan benar, oleh karenanya cukup beralasan untuk di kabulkan.
7. Bahwa untuk menghindari pemeriksaan perkara ini yang lama, apabila Pembanding harus mengulangi kembali Gugatannya dari awal hanya karena persepsi atau pengertian tentang penulisan mxm dan mxm2 yang seharusnya sangat mudah dipahami dan dimengerti, oleh Majelis Hakim, serta telah adanya penegasan dari Penggugat dan kuasanya saat pemeriksaan setempat dan untuk mewujudkan efektifitas Azas Peradilan yang Cepat dan biaya ringan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 Tentang kekuasaan Kehakiman, sehingga Pembanding mengajukan Banding ini, dengan demikian Kami

Halaman 30 dari 78 halaman Putusan Nomor 534/Pdt/2020/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mohon Kepada Majelis Hakim Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat Banding untuk berkenan membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Balige No.46/Pdt.G/2020/PN.Blg tanggal 9 September tersebut.

8. Bahwa adapun persoalan pokok antara Penggugat dan Tergugat adalah oleh karena Tergugat mengusahai tanah-tanah perkara AB, CD, E, F milik Penggugat yang telah dimiliki oleh Penggugat berdasarkan warisan dan sebagian berdasarkan Jual beli, sebagaimana telah dapat dibuktikan Penggugat berdasarkan bukti-bukti yang diajukan pada persidangan tingkat pertama yaitu ; alat bukti surat dan keterangan saksi yang diajukan oleh Penggugat serta kolerasinya masing-masing, Selanjutnya mengacu kepada ketentuan Hukum dan Perundang-undangan Hukum Acara Perdata, bahwa alat bukti Penggugat bertanda : Bukti P,1, s/d P.9 secara formal dapat diterima dan isinya ( Materil) relevan dlm perkara Aquo .
9. Bahwa tanah terperkara AB dulunya memang benar tanah Alm. Op. berliana Sitorus akan tetapi setelah adanya Pembagian harta warisan dari seluruh keturunan alm. Op. Berliana Sitorus sebagaimana tertuang dalam Surat Pembagian warisan tanggal 14 Nopember 1998 maka secara sah tanah perkara AB telah menjadi milik Penggugat, hal ini telah sesuai dengan Bukti P-1 dan bukti T-1 yaitu : Surat Pembagian Harta warisan tanggal 14 Nopember 1998 yang ditulis diatas segel ditandatangani oleh saksi-saksi serta dihadapan Kepala Desa selaku aparat pemerintah.
10. Bahwa adapun Pembagian harta warisan tanggal 14 Nopember 1998 adalah setelah meninggalnya Alm. Op. Berliana Sitorus br. Pangaribuan yang di ikuti oleh seluruh ahli waris Alm. Op. Berliana Sitorus yang termasuk Tergugat dan dihadiri oleh Pengetua-pengetua/Keluarga dekat dari Alm. Op. Berliana Sitorus yaitu : Op. Monang Sitorus, Op. Jongguk Sitorus, Op.Saurma Sitorus, Op. Sari Sitorus (Saksi Marusaha Sitorus) masing-masing bertandatangan dalam surat Pembagian warisan tanggal 14 Nopember 1998 serta ditulis dan diketahui oleh Kepala Desa Patane II yaitu : N.Sitorus ( Saksi Nathan Sitorus)
11. Bahwa oleh karena surat Pembagian Harta warisan tanggal 14 Nopember 1998 dibuat dengan itikat baik oleh seluruh keturunan Alm.

Halaman 31 dari 78 halaman Putusan Nomor 534/Pdt/2020/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Op. Berliana Sitorus yang juga ditandatangani oleh pengetua/Keluarga dekat alm. Op. Berliana sitorus serta diketahui oleh Kepala Desa Patane II selaku aparat Pemerintah maka surat Pembagian Harta warisan tanggal 14 Nopember 1998 adalah sah dan mengikat, serta berkekuatan Hukum, dengan demikian Tanah Perkara A –B telah terbukti milik Penggugat yang diperoleh berdasarkan Pembagian warisan sehingga, Gugatan Penggugat patut dan cukup beralasan untuk dikabulkan.

12. Bahwa demikian halnya tanah Perkara C-D yaitu : sawah Bondar Sitio-tio telah terbukti dipersidangan bahwa tanah perkara C-D adalah milik Penggugat yang diperoleh berdasarkan Jual beli Pate/Los dari Guntar Sitorus tanggal 16 Agustus 2000, ( Bukti P-4) dimana sebelum terjadinya Jual beli Pate/ Los tersebut, sawah Bondar Sitio-tio sudah digadaikan oleh Bangun Sitorus ( saudara Kandung Guntar br. Sitorus) kepada Hulman Sitorus pada tanggal 11 Juni 1995, (Bukti P-2) dan selanjutnya digadaikan kembali oleh Guntar br. Sitorus kepada Hulman sitorus pada tanggal 6 Juli 1997, (Bukti P-3) dan telah dikuatkan oleh keterangan saksi : NURSAIDA BR MANURUNG yaitu Putri kandung Alm. Guntar br. Sitorus yang ikut menyaksikan dan menandatangani Bukti P-3 dan bukti P-4 tersebut.

13. Bahwa Bukti P-2. Bukti P-3 dan Bukti P-4 yang ditulis diatas kertas segel serta diketahui oleh Kepala Desa Patane II selaku aparat pemerintah adalah alat bukti yang authentic dan mengikat, sehingga dapat diterima sebagai bukti yang berkekuatan Hukum, apalagi Bukti tersebut saling bersesuaian dengan keterangan saksi Nursaida Br. Manurung di persidangan dan saksi Nathan Sitorus ( Kepala Desa Patane II) yang masing-masing ikut bertanda tangan dalam Bukti P-4 , dan telah dapat membuktikan dasar kepemilikan Penggugat atas tanah perkara C-D yaitu sawah bondar sitio-tio yang terletak di Narumontak, Desa Patane II, Kecamatan Porsea kabupaten Toba Samosir, sehingga tanah perkara C-D adalah patut dan berdasar hukum untuk dinyatakan milik Penggugat yang diperoleh berdasarkan Jual Beli.

14. Bahwa demikian halnya tanah perkara E ( sawah Bondar Ganjang) juga telah terbukti milik Penggugat yang diperoleh berdasarkan Jual beli /gadai dari saksi Jolen Sitorus tanggal 18 Agustus 1996 ( Bukti P-6) dan sebagian lagi berdasarkan Jual beli/Gadai dari Op. Riston



tarihoran tanggal 11 Juli 2002, dimana sebelumnya sawah Op. Riston Tarihoran diperoleh berdasarkan Jual beli dari Op. Jarungjung Boru Sitorus, dan pada saat Jual Beli antara Op. Riston Tarihoran dengan Op. Jarungjung boru Sitorus orang tua Penggugat dan Tergugat ( Op. Berliana Sitorus) masih hidup dan ikut sebagai saksi dalam surat jual beli tanggal 12 Juli 1979 (Bukti P-5) antara : Op. Riston Tarihoran dengan Op. Jarungjung boru Sitorus, hal tersebut telah dapat memperjelas bahwa tanah perkara E (Bondar Ganjang) secara keseluruhan adalah milik Penggugat berdasarkan Jual beli bukan warisan dari orangtua Penggugat dan Tergugat, dan tidak dapat dibantah oleh Tergugat baik melalui Bukti surat maupun keterangan saksi , Dengan demikian Tanah Perkara E yaitu : Sawah Bondar Ganjang yang terletak di Natrumontak, Desa Patane II, Kecamatan Porsea, Kabupaten Toba Samosir juga telah terbukti milik Penggugat yang diperoleh berdasarkan Jual beli, sehingga Gugatan Penggugat Patut untuk dikabulkan.

15. Bahwa demikian halnya tanah Perkara F ( sawah Tambak Soburan) telah terbukti milik Penggugat yang diperoleh berdasarkan Jual beli Pate/Los dari Porman br. Sirait alias Nai Guguan sebagaimana tertuang dalam Surat Jual beli Pate/Los tanggal 23 Juli 1997 ( Bukti P-7) , dimana sebelumnya tanah perkara F pernah digadaikan Porman Br. Sirait alias Nai Guguan br. Sirait kepada A. Mangoloi Manurung tanggal 26 Juli 1982 ( Bukti P-8) , dan sebagian lagi diperoleh Penggugat berdasarkan Jual beli dari Taruli Boru Sitorus pada tanggal 10 Januari 2002 ( Bukti P-9), dimana masing-masing bukti Penggugat ditulis diatas kertas Segel dan sesuai Aslinya serta telah sesuai dengan keterangan saksi Robinson Sirait, Dengan demikian Tanah perkara F bukanlah tanah warisan dari Op. Berliana Sitorus karena tanah perkara F diperoleh Penggugat berdasarkan : Jual beli Pate /Los dari Porman boru sirait pada tanggal 27 juli 1997 dan Jual beli dari Taruli Sitorus pada tanggal 10 Januari 2002 , sehingga Gugatan Penggugat patut serta berdasar hukum untuk dikabulkan.

16. Bahwa Tergugat hanya mengajukan Bukti-bukti Surat berupa photo copy saja tanpa memperlihatkan asli dari surat tersebut, karena bukti-bukti surat yang diajukan Tergugat adalah bukti-bukti yang sama





dengan bukti- bukti surat Penggugat, dimana Asli surat tersebut ada pada Penggugat selaku pemilik sah tanah-tanah perkara, bahwa adapun bukti surat yang diajukan Tergugat antara lain Bukti T-1 adalah bukti yang sama dengan Bukti P-1, Bukti T-2 adalah bukti yang sama dengan Bukti P-6 , Bukti T-3 adalah bukti yang sama dengan bukti P-7, Bukti T-4 adalah bukti yang sama dengan bukti P-4, dan Bukti T-5 adalah bukti yang sama dengan Bukti P-5, yang keseluruhannya justru membuktikan dasar kepemilikan Penggugat atas tanah-tanah perkara, yang dapat disimpulkan bahwa Tergugat mengakui dan membenarkan bukti-bukti T-1. T-2,T-3,T-4,T-5 yang merupakan bukti Authentik yang menjelaskan tentang kepemilikan Penggugat terhadap tanah Perkara A-B,C-D, E,F.

17. Bahwa meskipun dalam keterangan Bukti T-1, T-2,T-3,T-4,T-5 dijelaskan Tergugat bahwa bukti tersebut tidak benar haruslah ditolak, karena pengajuan bukti-bukti surat adalah alat bukti untuk menguatkan dalil-dalil gugatan maupun dalil-dalil sangkalan, dan faktanya Bukti –bukti surat yang diajukan oleh Tergugat secara keseluruhan tidak ada satu alat buktipun yang dapat menguatkan dalil-dalil sangkalan Tergugat karena Bukti T-1,T-2,T-3,T-4,T-5 Justru menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat, sehingga dengan demikian dalil-dalil bantahan Tergugat haruslah ditolak untuk seluruhnya karena hanya rekayasa-rekayasa Tergugat semata tanpa didasari dengan bukti-bukti surat, dan oleh karenanya Gugatan Penggugat sudah tepat dan benar serta sesuai dengan bukti-bukti surat dan dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi dibawah sumpah sehingga patut dan beralasan untuk dikabulkan.
18. Bahwa demikian halnya keterangan saksi yang diajukan oleh Tergugat, tidak dapat membuktikan kepemilikan Tergugat atas tanah-tanah perkara karena saksi Amintas Pandiangan hanyalah menerangkan bahwa saksi Amintas Pandiangan tidak mengetahui adanya Pembagian warisan antara Keturunan Alm.Op. Berliana Sitorus, yang dapat menjelaskan bahwa pihak lain tidak perlu ikut dan mengetahui adanya pembagian warisan Op. Berliana Sitorus karena saksi Amintas Pandiangan tidak ada hubungan kekeluargaan sama sekali dengan seluruh keturunan Alm. Op. Berliana Sitorus, demikian halnya keterangan saksi Tergugat yaitu : saksi Pardomuan Nadapdap tidak



ada satu keterangan yang dapat membuktikan kepemilikan Tergugat atas tanah perkara.

19. Bahwa sehubungan dengan hal-hal yang dikemukakan tersebut, maka Pembanding telah dapat membuktikan bahwa Majelis Halim Pengadilan Negeri Balige telah kurang pertimbangan, sehingga pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige tersebut sangat beralasan untuk dibatalkan.

Berdasarkan uraian-uraian diatas, kami mohon kepada yang Terhormat, Majelis Hakim Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili Perkara ini dalam tingkat agar berkenan :

1. Menerima dan Mengabulkan Permohonan Banding dari Pembanding/ semula Penggugat.
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Balige No. 46/Pdt.G/2020/PN.Blg Tertanggal 9 September 2020 ;.
3. Menghukum Terbanding/Tergugat untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini.

Dengan Mengadili Sendiri

**DALAM PROVISI :**

1. Memerintahkan Tergugat ataupun orang lain, dan Pihak ketiga untuk menghentikan penguasaannya dan atau mengusahai diatas tanah perkara A,B,C,D,E,F
2. Menyatakan agar terhadap tanah –tanah Perkara A,B,C,D,E,F diletakkan sita jaminan (*conservatoir beslaag*).

**DALAM POKOK PERKRA :**

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tanah-tanah perkara (Objek Perkara) yaitu :
  - A. Sebidang tanah/sawah Lumban Simarindahan, yang terletak di Narumontak, Desa Patane II , Kecamatan Porsea, Kabupaten Toba, Seluas lebih kurang 7 m x 100 m dengan batas-batas sebagai berikut :

Timur berbatas dengan : Tali Air

Barat berbatas dengan : Tali Air .

Selatan berbatas dengan: Tanah Marison Sitorus.

Utara berbatas dengan : Op.Ferdinand br. Manurung .

Halaman 35 dari 78 halaman Putusan Nomor 534/Pdt/2020/PT MDN



- B. Sebidang tanah/sawah Lumban Simarindahan, yang terletak di Narumontak, Desa Patane II, Kecamatan Porsea, Kabupaten Toba, Seluas lebih kurang 7 m x 50 m dengan batas-batas sebagai berikut :

Timur berbatas dengan : Tali Air

Barat berbatas dengan : Tembok Tanah .

Selatan berbatas dengan: Sawah Marison Sitorus .

Utara berbatas dengan : sawah Op.Perdinan br. Manurung .

**Adalah tanah milik Penggugat yang diperoleh berdasarkan Pembagian warisan tanggal : 14 Nopember 1998**

- C. Sebidang tanah/sawah Bondar Sitio-tio, yang terletak di Narumontak, Desa Patane II, Kecamatan Porsea, Kabupaten Toba, Seluas lebih kurang 4m x 100 m dengan batas-batas sebagai berikut :

Timur berbatas dengan : Tembok Tanah (Gadu Simate Babi)

Barat berbatas dengan : Jalan Lumban Simarindahan .

Selatan berbatas dengan: Tanah Bistok Panjaitan.

Utara berbatas dengan : Op.Silompoan/Wilson Sitorus .

- D. Sebidang tanah/sawah Bondar Sitio-tio, yang terletak di Narumontak, Desa Patane II, Kecamatan Porsea, Kabupaten Toba, Seluas lebih kurang 4m x 25 m dengan batas-batas sebagai berikut :

Timur berbatas dengan : Tali Air

Barat berbatas dengan : Tali Air/Gadu Bondar Hasahatan

Selatan berbatas dengan: Tanah Bistok Panjaitan.

Utara berbatas dengan : Op.Silompoan/Wilson Sitorus .

**Adalah tanah milik Penggugat yang dipeoleh berdasarkan Jual beli : dari GUNTAR SITORUS ( Nan Tumpak) berdasarkan surat jual beli tanggal 16 agustus 2000, yang dibuat dan ditandatangani di atas kertas segel.**

- E. Sebidang tanah/sawah Bondar Ganjang, yang terletak di Narumontak, Desa Patane II, Kecamatan Porsea, Kabupaten Toba, Seluas lebih kurang 19 m x 80 m dengan batas-batas sebagai berikut :

Timur berbatas dengan : Tembok Tanah

Barat berbatas dengan : Saluran air/Bondar Ganjang .

Selatan berbatas dengan: Sawah Sitorus Lumban Holbung .

Utara berbatas dengan : sawah Hitler Marpaung.

Halaman 36 dari 78 halaman Putusan Nomor 534/Pdt/2020/PT MDN



Adalah tanah milik Penggugat yang diperoleh berdasarkan Jual beli : Gadai ( Dondon) dari JOLEN SITORUS ( amani Harlen Sitorus ) sebagaimana termuat dalam Surat Perjanjian Jual Gadai ( DONDON) tanggal 18 Agustus 1996 yang dibuat dan ditandatangani diatas segel dan berdasarkan Jual beli dari Op. Riston Tarihoran sebagaimana termuat dalam Surat Pindah tangan tanggal 11 Juli 2002 yang ada di dalam surat Perjanjian tanggal 12 Juli 1979 . dan berdasarkan dondon karena Penggugat yang membiayai Pemakaman Op. Berliana boru Pangaribuan sebagaimana termuat dalam surat pembagian Harta warisan warisan tanggal 14 Nopember 1998.

- F. Sebidang tanah/sawah Tambak Soburan, yang terletak di Narumontak, Desa Patane II , Kecamatan Porsea, Kabupaten Toba, Seluas lebih kurang 18 m x 70 m dengan batas-batas sebagai berikut :

Timur berbatas dengan : Tali Air

Barat berbatas dengan : Bondar Ganjang .

Selatan berbatas dengan: Sawah Op. Perdinan br. Manurung .

Utara berbatas dengan : sawah Amintas Pandiangan .

Adalah tanah Penggugat yang diperoleh berdasakan : Jual beli Pate/Los dari PORMAN BR SIRAIT alias Nai Guguan tanggal 23 Juli 1997 yang dibuat diatas segel dan sebagian diperoleh Penggugat berdasarkan Surat Perjanjian Dondon dari Taruli Sitorus ( Na Ruslan) pada tanggal 10 Januari 2002.

3. Menyatakan sah dan berkekuatan Hukum surat Pembagian warisan Tanggal 14 Nopember 1998.
4. Menyatakan sah dan berharga serta berkekuatan Hukum jual beli dari GUNTAR SITORUS ( Nan Tumpak) tanggal 16 agustus 2000, yang dibuat dan ditandatangani di atas kertas segel.
5. Menyatakan sah dan berharga serta berkekuatan Hukum jual beli Gadai (Dondon) dari JOLEN SITORUS ( amani Harlen Sitorus ) sebagaimana termuat dalam Surat Perjanjian Jual Gadai ( DONDON) tanggal 18 Agustus 1996 yang dibuat dan ditandatangani diatas segel.



6. Menyatakan sah dan berkekuatan Hukum Surat Pindah tangan tanggal 11 Juli 2002 yang ada di dalam surat Perjanjian tanggal 12 Juli 1979 .
7. Menyatakan sah dan berharga serta berkekuatan Hukum Jual beli Pate/Los dari PORMAN BR SIRAIT alias Nai Guguan tanggal 23 Juli 1997 yang dibuat diatas segel dan Surat Perjanjian Dondon dari Taruli Sitorus ( Na Ruslan) pada tanggal 10 Januari 2002.
8. Menyatakan Perbuatan Tergugat yang mengusahai tanah perkara A,B,C,D,E,F dengan cara mendirikan Bangunan Saung Tani dan menanam tanaman Padi serta mengklaem tanah perkara A,B,C,D,E,F adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum (*ontrechtmatigedaad*);
9. Menyatakan segala surat-surat yang dapat menimbulkan hak bagi Tergugat maupun orang lain dan Pihak ketiga yang diterbitkan dengan melawan hak dan melawan hukum , adalah tidak berharga serta tidak berkekuatan Hukum
10. Menghukum Tergugat atau orang lain dan pihak ketiga yang mendapat hak daripadanya, untuk menyerahkan tanah perkara A,B,C,D,E,F kepada Penggugat dalam keadaan kosong dan baik tanpa syarat, guna dapat diusahai oleh Penggugat selaku pemilik sah tanah Perkara A,B,C,D,E,F dengan leluasa.
11. Menghukum Tergugat atau orang lain dan pihak ketiga yang mendapat hak daripadanya, untuk segera membongkar sendiri tanaman-tanaman Padi yang tumbuh diatas tanah perkara A,B,C,D,E,F dan membongkar bangunan Saung Tani Yang ada/berdiri diatas Tanah perkara A, serta menyerahkan tanah perkara A,B,C,D,E,F kepada Penggugat dalam keadaan baik dan kosong untuk dapat dikuasai/diusahai oleh Penggugat selaku pemilik sah tanah-tanah perkara dengan leluasa.
12. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian-kerugian Penggugat akibat perbuatan Tergugat, yaitu : kerugian Moril sebesar Rp. 1000.000.000 (Satu Milyard Rupiah) dan kerugian Materil sebesar Rp. 100.000.000 (Seratus Juta Rupiah) atau sebesar yang patut menurut Majelis Hakim yang mengadili perkara ini.
13. Menghukum Tergugat membayar denda setiap harinya sebesar Rp. 200.000,- .(Dua ratus ribu Rupiah) akibat kelalaian menjalankan

Halaman 38 dari 78 halaman Putusan Nomor 534/Pdt/2020/PT MDN





putusan sejak perkara ini memperoleh kekuatan hukum yang tetap (*incracht*);

14. Menyatakan putusan dalam perkara ini, dapat dijalankan serta merta meskipun adanya perlawanan, Banding, maupun kasasi ataupun upaya hukum lainnya (*uit voer baar bij voor raad*).

15. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;

**DALAM REKONVENSI:**

- Menolak Gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat Dalam Konvensi untuk seluruhnya.

Menimbang, bahwa sehubungan dengan memori banding yang diajukan Penasehat Hukum Pembanding semula Penggugat tersebut, Terbanding semula Tergugat melalui Kuasa Hukumnya mengajukan kontra memori banding sebagai berikut :

**Tentang keberatan Penggugat pada Point 1 ( satu ), Point 2 ( dua ), Point 3 ( tiga ), Point 4 ( empat ), Point 5 ( lima ) dan Point 6 ( enam ), Terbanding / Tergugat akan menanggapi sebagai berikut ini :**

Bahwa Penggugat / Pembanding dalam posita maupun Petitum menyatakan ada beberapa bidang tanah yang terletak di Narumontak Desa Patane II, Kecamatan Porsea, Kabupaten Toba Samosir ( sekarang Kabupaten Toba ) dalam perkara ini merupakan objek perkara yakni :

1. Bidang tanah A yang terletak di Lumban Simarindahan Narumontak Desa Patane II, Kecamatan Porsea , Kabupaten Toba seluas lebih kurang **7 m x 100 m<sup>2</sup>** ;
2. Bidang tanah B yang terletak di Lumban Simarindahan Narumontak Desa Patane II, Kecamatan Porsea, Kabupaten Toba seluas kurang lebih **7 m x 50 m<sup>2</sup>** ;
3. Bidang tanah C yang terletak di Bondar Sitio-tio Narumontak Desa Patane II, Kecamatan Porsea, Kabupaten Toba seluas kurang lebih **4 m x 100 m<sup>2</sup>** ;
4. Bidang tanah D yang terletak di Bondar Sitio-tio Narumontak Desa Patane II, Kecamatan Porsea, Kabupaten Toba seluas kurang lebih **4 m x 25 m<sup>2</sup>** ;

Halaman 39 dari 78 halaman Putusan Nomor 534/Pdt/2020/PT MDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bidang tanah E yang terletak di Bondar Ganjang Narumontak Desa Patane II, Kecamatan Porsea, Kabupaten Toba seluas kurang lebih **19 m x 80 m<sup>2</sup>** ;
6. Bidang tanah F yang terletak di Tambak Soburan Narumontak Desa Patane II, Kecamatan Porsea, Kabupaten Toba seluas kurang lebih **18 m x 70 m<sup>2</sup>** ;

Bahwa memperhatikan bidang tanah yang menjadi objek perkara tersebut maka ,

- Bidang tanah A seluas 7 m x 100 m<sup>2</sup> = 700 m<sup>3</sup> ( tujuh ratus meter kubik ) ;
- Bidang tanah B seluas 7 m x 50 m<sup>2</sup> = 350 m<sup>3</sup> ( tiga ratus lima puluh meter kubik ) ;
- Bidang tanah C seluas 4 m x 100 m<sup>2</sup> = 400 m<sup>3</sup> ( empat ratus meter kubik ) ;
- Bidang tanah D seluas 4 m x 25 m<sup>2</sup> = 100 m<sup>3</sup> ( seratus meter kubik ) ;
- Bidang tanah E seluas 19 m x 80 m<sup>2</sup> = 1,520 m<sup>3</sup> ( seribu lima ratus dua puluh meter kubik ) ;
- Bidang tanah F seluas 18 m x 70 m<sup>2</sup> = 1,260 m<sup>3</sup> ( seribu dua ratus enam puluh meter kubik ) ;

Bahwa oleh karena posita dan petitum adalah sama, maka luas objek perkara yang dinyatakan dalam posita maupun pada petitum adalah tidak jelas, sebab m x m<sup>2</sup> tidak lah sama dengan m x m dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige dalam pertimbangan hukumnya adalah sudah tepat. Dengan demikian alasan-alasan banding yang diajukan oleh Pembanding haruslah ditolak ;

Bahwa Pembanding / Penggugat pada point 5 ( lima ) yang mengemukakan gugatan dinyatakan kabur dengan alasan :

- Dasar hukum gugatan tidak jelas ;
- Dasar peristiwa atau fakta gugatan tidak jelas ;
- Objek sengketa tidak jelas ;
- Kerugian tidak dirinci ;
- Petitum gugatan tidak jelas ;
- Posita dan Petitum saling bertentangan ;

Halaman 40 dari 78 halaman Putusan Nomor 534/Pdt/2020/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa melihat gugatan dengan cermat, ternyata objek sengketa tidak jelas, dimana posita dan petitum dalam perkara *a quo* tidak jelas serta dasar hukum gugatan juga tidak jelas dan kemudian pada Sidang peninjauan Setempat yang dilakukan pada hari Kamis 17 Juli 2020, terdapat batas-batas objek perkara yang tidak benar atau salah, seperti pada bidang tanah A dikatakan batas sebelah Selatan berbatasan dengan MARISON SITORUS dan aktualnya berbatasan dengan tanah milik OMPU BERLIANA SITORUS, dan pada bidang tanah B dalam dalil gugatan disebut Sebelah Selatan berbatasan dengan sawah MARISON SITORUS dan kenyataannya adalah berbatasan dengan tanah milik OMPU BERLIANA SITORUS; kemudian pada bidang tanah C dalam dalil gugatan dinyatakan batas sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik BISTOK PANJAITAN kenyataannya berbatasan dengan tanah milik OMPU BERLIANA SITORUS, selanjutnya pada bidang tanah D dalam dalil gugatan disebut sebelah Selatan berbatasan dengan BISTOK PANJAITAN aktualnya adalah berbatasan dengan tanah milik OMPU BERLIANA SITORUS;

Bahwa dengan demikian, pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini adalah sudah benar oleh karena itu wajar dan pantas Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini dalam putusannya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijkeveerklaard);

**Tentang keberatan Pembanding / Penggugat pada point 7( tujuh ) dan point 8(delapan ), Terbanding / Tergugat akan menanggapi sebagai berikut :**

**Bahwa tidak ada hubungannya azas peradilan yang cepat dan biaya ringan dengan kesalahan gugatan ( posita ) dan petitum.** Keberatan Pembanding ini hanya keberatan yang mengada-ada dengan demikian dimohonkan kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan memutus perkara ini supaya keberatan Pembanding / Penggugat ini harus ditolak dan / atau dikesampingkan;

Bahwa keberatan Pembanding / Penggugat yang menyatakan objek perkara merupakan warisan dari orangtua Pembanding / Penggugat dan Terbanding / Tergugat diusahai dan dikuasai oleh Terbanding / Tergugat adalah hal yang wajar **sebab belum ada pembagian warisan dikalangan keluarga Pewaris**, dengan demikian Terbanding / Tergugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan supaya menolak keberatan

Halaman 41 dari 78 halaman Putusan Nomor 534/Pdt/2020/PT MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pembanding / Penggugat paling tidak mengenyampingkan nya sebagai keberatan ;

**Tentang keberatan Pembanding / Penggugat pada point 9 ( Sembilan ), point 10 ( sepuluh ) , point 11 ( sebelas ), Terbanding / Tergugat akan menanggapinya sebagai berikut :**

Bahwa Pembanding / Penggugat mengemukakan telah terjadi pembagian warisan sesuai dengan Surat Pembagian Warisan tanggal 14 Nopember 1998 ;

Bahwa Pewaris OMPU BERLIANA SITORUS, mempunyai anak 7 ( tujuh ) orang anak yang terdiri dari 3 ( tiga ) orang putera yakni : 1. NGOLU PARSAORAN SITORUS, 2. HULMAN SITORUS ( PENGGUGAT ), 3. MARISON SITORUS ( TERGUGAT ) dan 4 ( empat ) orang puteri yakni : 1. MARUAHAL BR SITORUS, 2. TARULI BR SITORUS, 3. MINAR BR SITORUS, 4. ROMA BR SITORUS ;

**Bahwa persamaan hak antara anak pria dengan wanita terutama dalam warisan sebagaimana Yurisprudensi Hukum Indonesia yakni Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 23 Oktober 1961 Jo Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 707 K/Sip/1973 tanggal 18 Maret 1973 yang kaedah hukumnya berbunyi : “ Hak wanita sama dengan lelaki dalam hukum waris “ ;**

Bahwa memperhatikan Surat Pembagian Warisan tanggal 14 Nopember 1998 tersebut **pihak anak ( perempuan ) yang 4 ( empat ) orang tidak diikut sertakan**, dan hanya ditandatangani Pembanding / Penggugat HULMAN SITORUS dan NGOLU PARSAORAN SITORUS tanpa ditandatangani oleh Terbanding / Tergugat MARISON SITORUS yang juga merupakan ahli waris dari OMPU BERLIANA SITORUS ;

Bahwa Surat Pembagian Warisan tertanggal 14 Nopember 1998 tersebut adalah merupakan suatu perjanjian, menurut Pasal 1338 KUHPdata suatu perjanjian sah sebagai hukum bagi mereka yang membuatnya dan Surat Pembagian warisan tertanggal 14 Nopember 1998 tidaklah disetujui atau ditanda tangani oleh semua ahli waris , tetapi Surat Pembagian Warisan Tertanggal 14 Nopember 1998 tersebut hanya dibuat Pembanding / Penggugat HULMAN SITORUS tanpa mengikut sertakan pihak ahli waris lainnya, dengan demikian Surat Pembagian Warisan tertanggal 14 Nopember 1998 adalah tidak sah dan tidak mempunyai daya mengikat bagi semua ahli waris OMPU BERLIANA SITORUS,dan Surat Pembagian Warisan

*Halaman 42 dari 78 halaman Putusan Nomor 534/Pdt/2020/PT MDN*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 14 Nopember 1998 tersebut menunjukkan **adanya suatu etiket tidak baik** dan / atau kecurangan yang dilakukan oleh Pembanding / Penggugat, dengan demikian keberatan Pembanding / Penggugat ini harus ditolak ;

**Tentang keberatan Pembanding / Penggugat pada point 12 ( dua belas ), point 13 ( tiga belas ) dan point 14 ( empat belas ) dan point 15 ( lima belas ), Terbanding / Tergugat menanggapi sebagai berikut :**

Bahwa keberatan-keberatan Pembanding / Penggugat ini hanya pengulangan saja, dan pada persidangan Pengadilan Negeri Balige oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige telah memeriksanya serta mempertimbangkannya dengan baik, oleh karena hanya pengulangan-pengulangan saja sudah selayaknya dan patut keberatan-keberatan Pembanding / Penggugat ini ditolak atau dikesampingkan ;

**Tentang Keberatan-keberatan Pembanding / Penggugat pada point 16 ( enam belas ) dan point 17 ( tujuh belas ), Terbanding / Tergugat menggapinya sebagai berikut :**

Bahwa Terbanding / Tergugat telah mengajukan bukti-surat yang aslinya dipegang / ditangan oleh Pembanding / Penggugat dan dihadapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige yang memeriksa dan memutus perkara ini, Pembanding / Penggugat telah dengan tegas mengakui sama dengan bentuk aslinya dengan yang berada ditangan Pembanding / Penggugat ;

Bahwa dengan keberadaan bukti surat yang berada pada pihak Terbanding / Tergugat yang sama dengan bukti surat yang berada pada Pembanding / Penggugat juga telah mendukung dalil-dalil sangkalan Terbanding / Tergugat ;

Bahwa oleh karena bukti surat yang berada ditangan Pembanding / Penggugat bukanlah membuktikan objek perkara milik Pembanding / Penggugat dan bukti-bukti surat tersebut bukanlah merupakan bukti yang autentik sebagaimana tertuang dalam keberatan Pembanding / Penggugat tetapi merupakan bukti dibawah tangan ;

**Tentang keberatan Pembanding / Penggugat pada point 18 ( delapan belas ) dan point 19 ( Sembilan belas ), Terbanding / Tergugat menanggapi sebagai berikut :**

Halaman 43 dari 78 halaman Putusan Nomor 534/Pdt/2020/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa keberatan Pembanding / Penggugat ini sangat mengada-ada, sebab saksi Terbanding / Tergugat yang bernama AMINTAS PANDIANGAN dengan tegas menyatakan tanah perkara adalah milik pewaris OMPU BERLIANA SITORUS, dan tidak mengetahui ada pembagian harta warisan. Dan diantara beberapa objek perkara saksi AMINTAS PANDIANGAN adalah salah satu yang mengusahainya, dan selama diusahainya objek perkara tidak ada pihak yang merasa keberatan termasuk Pembanding / Penggugat HULMAN SITORUS ;

Bahwa dari proses persidangan, sidang peninjauan setempat, Pembanding / Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil Gugatannya ;

Bahwa sebelum Majelis Hakim memberi putusan atas perkara *a quo* telah mempertimbangkan secara baik dan jelas secara formiil maupun secara materiil , dengan demikian keberatan-keberatan Pembanding / Penggugat ini harus ditolak atau paling tidak harus dikesampingkan ;

Bahwa berdasarkan hal-hal yang terurai dalam KONTRA MEMORI BANDING ini, Terbanding / Tergugat dengan segala hormat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, berkenan memberi putusan dalam perkara ini yang amarnya sebagai berikut :

## MENGADILI

- Menerima permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding / Penggugat ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Balige Tanggal 9 September 2020 Nomor : 46/Pdt.G/2020/PN-Blg yang dimohonkan banding oleh Pembanding / Penggugat ;
- Menghukum Pembanding / Penggugat supaya membayar biaya perkara ;

## ATAU :

- **Namun demikian**, Bila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah membaca, meneliti dan mempelajari dengan seksama berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor 46/Pdt.G/2020/PN Blg, tanggal 9 September 2020, serta memori banding dari Penasehat Hukum Pembanding semula Penggugat dan kontra memori banding dari Penasehat Hukum Terbanding

Halaman 44 dari 78 halaman Putusan Nomor 534/Pdt/2020/PT MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



semula Tergugat yang dihubungkan pertimbangan-pertimbangan Hakim pada Pengadilan Tingkat Pertama Majelis Hakim Pada Pengadilan Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa Pemanding semula Penggugat didalam Pokok Gugatannya memiliki 6 ( enam ) bidang tanah sawah yang semuanya terletak di Narumontak, Desa Patane II, Kecamatan Porsea, Kabupaten Toba. Bahwa tanah- tanah sawah milik Penggugat tersebut sebahagian diperoleh Penggugat berdasarkan Pembagian warisan dan sebahagian lagi diperoleh Penggugat berdasarkan jual beli tanah.

Bahwa adapun tanah-tanah milik Penggugat yang sekarang menjadi Tanah terperkara (Objek Perkara) adalah sebagai berikut:

A. Sebidang tanah/sawah Lumban Simarindahan, yang terletak di Narumontak, Desa Patane II, Kecamatan Porsea, Kabupaten Toba. Seluas lebih kurang 7 m x 100 m<sup>2</sup> dengan batas-batas sebagai berikut:

- Timur berbatas dengan : Tali Air.
- Barat berbatas dengan : Tali Air.
- Selatan berbatas dengan: Tanah Marison Sitorus.
- Utara berbatas dengan : Op.Ferdinand br. Manurung .

B. Sebidang tanah/sawah Lumban Simarindahan, yang terletak di Narumontak, Desa Patane II, Kecamatan Porsea, Kabupaten Toba. Seluas lebih kurang 7 m x 50 m<sup>2</sup> dengan batas-batas sebagai berikut:

- Timur berbatas dengan : Tali Air.
- Selatan berbatas dengan: Sawah Marison Sitorus.
- Utara berbatas dengan : Sawah Op.Perdinan br Manurung .

C. Sebidang tanah/sawah Bondar Sitio-tio, yang terletak di Narumontak, Desa Patane II, Kecamatan Porsea, Kabupaten Toba, Seluas lebih kurang 4m x 100 m<sup>2</sup> dengan batas-batas sebagai berikut:

- Timur berbatas dengan : Tembok Tanah (Gadu Simate Babi)
- Barat berbatas dengan : Jalan Lumban Simarindahan
- Selatan berbatas dengan: Tanah Bistok Panjaitan
- Utara berbatas dengan : Op.Silompoan/Wilson Sitorus

D. Sebidang tanah/sawah Bondar Sitio-tio, yang terletak di Narumontak, Desa Patane II, Kecamatan Porsea, Kabupaten Toba, Seluas lebih kurang 4m x 25 m<sup>2</sup> dengan batas-batas sebagai berikut:

- Timur berbatas dengan : Tali Air
- Barat berbatas dengan : Tali Air/Gadu Bondar Hasahatan

*Halaman 45 dari 78 halaman Putusan Nomor 534/Pdt/2020/PT MDN*



- Selatan berbatas dengan: Tanah Bistok Panjaitan.
  - Utara berbatas dengan : Op.Silompoan/Wilson Sitorus .
- E. Sebidang tanah/sawah Bondar Ganjang, yang terletak di Narumontak, Desa Patane II, Kecamatan Porsea, Kabupaten Toba, Seluas lebih kurang 19 m x 80 m<sup>2</sup> dengan batas-batas sebagai berikut:
- Timur berbatas dengan : Tembok Tanah
  - Barat berbatas dengan : Saluran air/Bondar Ganjang
  - Selatan berbatas dengan: Sawah Sitorus Lumban Holbung
  - Utara berbatas dengan : sawah Hitler Marpaung.
- F. Sebidang tanah/sawah Tambak Soburan, yang terletak di Narumontak, Desa Patane II, Kecamatan Porsea, Kabupaten Toba, Seluas lebih kurang 18 m x 70 m<sup>2</sup> dengan batas-batas sebagai berikut:
- Timur berbatas dengan : Tali Air
  - Barat berbatas dengan : Bondar Ganjang
  - Selatan berbatas dengan: Sawah Op. Perdinan br. Manurung
  - Utara berbatas dengan : sawah Amintas Pandiangan
- Yang dikuasai oleh Terbanding semula Tergugat dengan cara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalil Pembanding semula Penggugat tersebut disangkal oleh Terbanding semula Tergugat dengan mengajukan eksepsi sebagai berikut:

**DALAM EKSEPSI;**

**1. Objek perkara tidak jelas (obscur libelium)**

Bahwa memperhatikan posita dan petitum dalam perkara ini adalah sama, dasar membuat petitum adalah posita, dan luas objek tanah perkara pada posita dan luas objek tanah perkara pada petitum yakni luas tanah objek perkara A adalah 7 m x 100 M<sup>2</sup>, luas objek perkara B adalah 7 m x 50 M<sup>2</sup>, luas objek perkara C adalah 4 m x 100 M<sup>2</sup>, luas objek perkara D adalah 4 m x 25 M<sup>2</sup>, luas objek perkara E adalah 19 m x 80 M<sup>2</sup>, dan luas objek perkara F adalah 18 m x 70 M<sup>2</sup>. Bahwa memperhatikan luas objek perkara tersebut baik dalam posita maupun dalam petitum adalah tidak jelas;

**2. Petitum bertentangan dengan posita**

Bahwa memperhatikan gugatan Penggugat dengan baik dan benar, pada petitum point 13 (tiga belas) yang menghukum agar Tergugat membayar

*Halaman 46 dari 78 halaman Putusan Nomor 534/Pdt/2020/PT MDN*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

denda sebesar Rp.200.000 setiap harinya akibat kelalaian menjalankan putusan;

Bahwa dasar membuat petitum adalah posita dan pada posita Penggugat tidak menguraikannya dengan jelas tentang (petitum) pembayaran Rp.200.000,00 (dua ratus ribu) kepada Tergugat apabila lalai menjalankan putusan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim pada Pengadilan Tingkat Banding tidak sependapat dengan dengan pertimbangan Majelis Hakim pada Pengadilan Tingkat pertama yang mempertimbangkan bahwa kekeliruan penulisan luas tanah-tanah terperkara yang perkaliannya meter (M) x Meter kuadrat (M2) yang seharusnya Meter (M) x Meter (M) dijadikan sebagai landasan untuk menjadikan gugatan penggugat kabur dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang bahwa didalam Gugatannya Penggugat menyatakan bahwa bidang-bidang tanah yang menjadi objek perkara diawali dengan kata "luas" misalnya tanah sengketa A . seluas 7 m x 100 m2 sehingga dapat dipahami bahwa yang dimaksud oleh Penggugat adalah luas tanah tersebut adalah 7 m x 100 m karena yang menjadi objek sengketa adalah sebidang tanah sehingga dengan demikian eksepsi Tergugat harus dinyatakan ditolak'

Menimbang bahwa eksepsi Terbanding semula Tergugat menyangkut uang paksa sebagaimana pada eksepsi kedua Majelis Hakim Pada Pengadilan Tingkat banding berpendapat bahwa eksepsi tersebut tidak dapat diterima karena tuntutan tersebut dikabulkan atau tidak setelah pemeriksaan Materi Perkara;

## **DALAM POKOK PERKARA ;**

### **DALAM KONVENSI;**

Menimbang bahwa Tebanding semula Tergugat menyangkal seluruh dalil-dalil Gugatan Pembanding semula Tergugat tersebut, maka Pembanding semula Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil Gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Pembanding semula Penggugat mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. Fotokopi Surat Pembagian Harta Warisan tanggal 14 November 1998, bukti surat mana telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup selanjutnya diberi tanda bukti P-1;

*Halaman 47 dari 78 halaman Putusan Nomor 534/Pdt/2020/PT MDN*

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi surat perjanjian gadai (dondon) tanggal 11 Juni 1995 antara Hulman Sitorus dengan Bangun Sitorus, bukti surat mana telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi surat perjanjian jual gadai tanggal 6 Juli 1997 antara Hulman Sitorus dengan Guntar Sitorus (Nan Tumpak Sitirus) bukti surat mana telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi surat jual beli tanggal 16 Agustus 2020 antara Hulman Sitorus dengan Guntar Sitorus (Nan Tumpak Sitorus) bukti surat mana telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi surat perjanjian tanggal 12 Juli 1979 antara Op. Si Jarunjung Sitorus dengan Op. Si Riston Tarihoran yang selanjutnya pada tanggal 11 Juli 2020 telah dipindahtangankan oleh Op. Si Riston Tarihoran kepada Hulman Sitorus bukti surat mana telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi surat perjanjian jual gadai (dondon) tanggal 18 Agustus 1996 antara Jolen Sitorus (amani Harlen Sitorus) dengan Hulman Sitorus, bukti surat mana telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi surat jual beli pate/los tanggal 23 Juli 1997 antara Porman br. Sirait alias Nai Gugun dengan Hulman Siitorus bukti surat mana telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup SELANJUTNYA DIBERI TANDA BUKTI P-7;
8. Fotokopi surat perjanjian gadai tanggal 26 Juli 1982 antara A. Mangoloi Manurung dengan Nai Guguan Br. Sirait bukti surat mana telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup SELANJUTNYA DIBERI TANDA BUKTI P-8;
9. Fotokopi surat perjanjian dondon tanggal 10 Januari 2002 antara Taruli Br Sitorus (Nai Ruslan) dengan Hulman Sitorus bukti surat mana telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup SELANJUTNYA DIBERI TANDA BUKTI P-8;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Penggugat melalui Kuasanya mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Marusaha Sitorus:

Halaman 48 dari 78 halaman Putusan Nomor 534/Pdt/2020/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi yang diperkarakan antara Penggugat dan Tergugat adalah masalah tanah persawahan;
- Bahwa letak tanah yang diperkarakan di Ladang Narumonda Patane II, Kecamatan Porsea, Kabupaten Toba Samosir;
- Bahwa nama orangtua dari Marison Sitorus dan Hulman Sitorus adalah Almarhum Ompu Berliana Sitorus;
- Bahwa hubungan antara Hulman Sitorus dan Marison Sitorus adalah abang beradik kandung;
- Bahwa sepengetahuan Saksi keluarga Penggugat dan Tergugat terdiri dari 3 (tiga) orang laki-laki bersaudara, namun Saksi lupa berapa jumlah saudara perempuannya;
- Bahwa Saksi tidak ingat kapan Ompu Berliana meninggal. Akan tetapi setelah Ompu Berliana dikebumikan kami ada melakukan rapat keluarga untuk pembagian warisan, dimana pada saat itu Saksi hadir pada rapat tersebut sebagai penetua serta kepala desa;
- Bahwa Hulman Sitorus dan Marison Sitorus hadir pada rapat pembagian harta warisan tersebut;
- Bahwa benar abang dari Penggugat dan Tergugat hadir pada rapat pembagian warisan tersebut;
- Bahwa benar saudara perempuan dari Penggugat dan Tergugat hadir pada rapat pembagian harta warisan tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi hasil rapat pembagian warisan tersebut dibuat secara tertulis;
- Bahwa benar Saksi turut menandatangani surat pembagian harta warisan tersebut;
- Bahwa benar tanda tangan pada bukti P-1 adalah tanda tangan dari Saksi;
- Bahwa benar tanda tangan pada bukti P-1 adalah tanda tangan kepala desa; Bahwa sepengetahuan Saksi Marison Sitorus tidak ada menandatangani surat tersebut;
- Bahwa saudara perempuan Hulman Sitorus dan Marison Sitorus tidak ikut menandatangani surat pembagian harta warisan tersebut oleh karena dalam adat batak perempuan tidak ikut serta dalam pembagian harta warisan tersebut;
- Bahwa Marison Sitorus tidak keberatan atas surat pembagian warisan tersebut;

Halaman 49 dari 78 halaman Putusan Nomor 534/Pdt/2020/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi pada saat pembagian harta warisan yang dibagi hanya persawahan dan telah ada perdamaian antara mereka;
- Bahwa perdamaian tersebut adalah perdamaian antara mereka bertiga abang beradik yang artinya pembagian warisan tersebut berjalan dengan baik;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Marison Sitorus menandatangani atau tidak atas surat pembagian warisan tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi setelah Saksi menandatangani surat pembagian warisan semua ahli waris Ompu Berliana sudah menandatangani surat tersebut;
- Bahwa seingat Saksi ada anak perempuan dari Ompu Berliana Sitorus menghadiri pembagian harta warisan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak ingat berapa orang anak perempuan dari Ompu Berliana Sitorus menghadiri pembagian harta warisan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengingat nama anak-anak dari Ompu Berliana Sitorus yang hadir pada rapat pembagian harta warisan tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi anak perempuan dari Ompu Berliana Sitorus tidak ikut menandatangani surat pembagian harta warisan tersebut karena anak perempuan sudah memiliki bagiannya masing-masing;
- Bahwa sepengetahuan Saksi umumnya anak perempuan tidak ikut mendapat harta warisan dari orangtuanya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi apabila seorang anak perempuan batak apabila sudah menikah maka ia tidak mempunyai hubungan lagi dengan harta warisan orangtuanya, karena pada saat menikah sudah diberikan pauseang;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, pauseang diberikan pada anak perempuan yang telah menikah;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, pauseang adalah harta yang diberikan kepada anak yang menikah dengan cara adat batak;
- Bahwa pauseang tidak diberikan kepada semua anak perempuan. Pauseang hanya diberikan kepada anak perempuan yang sudah menikah dan telah melaksanakan adat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah anak perempuan yang paling sulung mendapatkan pauseang atau tidak jika menikah tanpa melaksanakan adat;

Halaman 50 dari 78 halaman Putusan Nomor 534/Pdt/2020/PT MDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa saja yang mendapatkan pauseang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah semua anak Ompu Berliana Sitorus mendapatkan bagian;
- Bahwa yang meminta Saksi untuk menandatangani surat pembagian harta warisan adalah Hulman Sitorus, Molu Sitorus, dan Marison Sitorus;
- Bahwa mereka mengatakan kepada Saksi bahwa pembagian warisan tersebut sudah jelas dan aman;
- Bahwa Saksi menandatangani surat pembagian harta warisan tersebut di rumah Ompu Berliana Sitorus;
- Bahwa benar Hulman Sitorus ada pada saat Saksi menandatangani surat pembagian harta warisan tersebut;
- Bahwa benar Marison Sitorus ada pada saat Saksi menandatangani surat pembagian harta warisan tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi isi dari surat tersebut bahwa mereka sudah berdamai;
- Bahwa Saksi menandatangani surat tersebut karena mereka mengatakan bahwa mereka sudah berdamai namun tidak membaca isi surat perdamaian tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui antara Hulman Sitorus dan Marison Sitorus sedang mempunyai permasalahan atas warisan tersebut, namun Saksi tidak mengetahui apa yang dipermasalahan antara Hulman Sitorus dan Marison Sitorus;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak ada masalah antara Hulman Sitorus dan Marison Sitorus serta ahli waris yang lain sebelum ditandatanganinya surat pembagian warisan tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak ada yang keberatan pada saat pembagian harta warisan tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak ada yang keberatan pada saat pembagian harta warisan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang terlebih dahulu menandatangani surat pembagian harta warisan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana persis letak tanah persawahan yang diperkarakan antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, ahli waris Ompu Berliana Sitorus ada yang tinggal di Jakarta, Bengkulu, dan di Toba Samosir yaitu Marison Sitorus dan Hulman Sitorus;

Halaman 51 dari 78 halaman Putusan Nomor 534/Pdt/2020/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar semua ahli waris Ompu Berliana Sitorus hadir pada rapat pembagian harta warisan tersebut;
- 2. Saksi Jolen Sitorus:
  - Bahwa Saksi mengetahui ada masalah antara Marison Sitorus dan Hulman Sitorus saat ini yaitu masalah tanah;
  - Bahwa Hulman Sitorus pernah membeli tanah persawahan dari Saksi;
  - Bahwa Saksi tidak ingat kapan Hulman Sitorus membeli tanah tersebut;
  - Bahwa nama tanah persawahan yang Saksi jual kepada Hulman Sitorus adalah Bondar Ganjang;
  - Bahwa Saksi tidak ingat berapa luas tanah persawahan yang Saksi jual kepada Hulman Sitorus tersebut;
  - Bahwa tanah persawahan yang Saksi jual kepada Hulman Sitorus adalah milik Saksi yang Saksi beli dari Golong Manurung dan kemudian Saksi jual kepada Hulman Sitorus;
  - Bahwa sepengetahuan Saksi tanah bondar ganjang tersebut tidak pernah dimiliki oleh Ompu Berliana Sitorus;
  - Bahwa Saksi menjual tanah persawahan tersebut langsung kepada Hulman Sitorus;
  - Bahwa Saksi ada membuat surat jual beli tanah persawahan tersebut;
  - Bahwa benar bukti surat P-6 adalah surat jual beli tanah antara Saksi dan Hulman Sitorus;
  - Bahwa benar tanda tangan yang termuat dalam bukti surat P-6 adalah tanda tangan Saksi;
  - Bahwa bukti surat P-6 adalah surat saat Saksi meminta untuk menambah pinjaman saat tanah tersebut Saksi gadaikan;
  - Bahwa Saksi lupa dengan batas-batas tanah yang Saksi jual kepada Hulman Sitorus;
  - Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan selama Saksi menguasai dan mengusahai tanah tersebut sampai Saksi menjual tanah tersebut kepada Hulman Sitorus;
  - Bahwa sepengetahuan Saksi Ompu Berliana Sitorus tiak pernah mengusahai tanah persawahan yang Saksi jual kepada Hulman Sitorus;
  - Bahwa tanah persawahan tersebut Saksi jual gadai;
  - Bahwa tanah persawahan tersebut belum ditebus;
  - Bahwa Saksi tidak ingat kapan tanah persawahan tersebut digadaikan;
  - Bahwa benar tanah tersebut Saksi beli dari Marga Manurung;

Halaman 52 dari 78 halaman Putusan Nomor 534/Pdt/2020/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak ingat kapan Saksi membeli tanah tersebut dari Marga Manurung;
- Bahwa Saksi tidak ingat batas-batas tanah yang Saksi gadai tersebut;
- Bahwa bukti surat P-6 adalah surat jual gadai tanah bukan surat jual beli tanah;
- Bahwa isi dari surat gadai tersebut adalah bahwa setelah 3 (tiga) tahun digadai maka tanah tersebut dapat ditebus;
- Bahwa Saksi membeli tanah dari Marga Manurung seharga 160 (seratus enam puluh) kaleng;
- Bahwa Saksi menggadai tanah tersebut kepada Hulman Sitorus seharga 120 (seratus dua puluh) kaleng lalu Saksi meminta kembali sebanyak 30 (tiga puluh) kaleng hingga totalnya menjadi 150 (seratus lima puluh) kaleng;
- Bahwa Saksi mempunyai niat untuk menebus tanah tersebut akan tetapi sampai sekarang Saksi tidak punya uang;

### 3. Saksi Robinson Sinurat:

- Bahwa sepengetahuan Saksi yang diperkarakan antara Penggugat dengan Tergugat adalah masalah tanah persawahan;
- Bahwa tanah persawahan yang diperkarakan terletak di Tambak Soburan, Desa Patane II, Kecamatan Porsea, Kabupaten Toba Samosir tepatnya di Lumban Simarindahan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi hanya 1 (satu) bidang tanah persawahan yang diperkarakan antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa luas tanah persawahan yang diperkarakan antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi mengetahui perkara antara Penggugat dan Tergugat oleh karena Hulman Sitorus memperlihatkan surat Lumban Simarindahan tersebut dan menyampaikan bahwa surat yang Saksi tandatangani digugat;
- Bahwa benar Saksi ada menandatangani surat;
- Bahwa Saksi pernah mendandatangani surat jual beli pate tanah persawahan;
- Bahwa yang menjual tanah persawahan tersebut adalah namboru Saksi yaitu Torman Sirait;
- Bahwa tanah yang dijual Torman Sirait terletak di Tambak Soburan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui batas-batas tanah tersebut;

Halaman 53 dari 78 halaman Putusan Nomor 534/Pdt/2020/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sudah pernah melihat surat jual beli pate tanah persawahan tersebut oleh karena Hulman Sitorus memperlihatkannya kepada Saksi;
- Bahwa benar bukti surat P-7 adalah surat yang pernah Saksi lihat;
- Bahwa Saksi pernah melihat tanah persawahan yang dijual tersebut;
- Bahwa Saksi merupakan saksi pada jual beli tanah persawahan tersebut karena pembeli tidak mau membeli jika tidak ada tanda tangan Saksi dalam surat jual beli tersebut karena sawah tersebut berasal dari kami;
- Bahwa dahulu tanah persawahan tersebut adalah milik Saksi dan tanah tersebut Saksi jual kepada Torman Sirait kemudian Torman Sirait menjual kepada Hulman Sitorus;
- Bahwa Saksi sebagai saksi atas jual beli pate antara Torman Sirait dan Hulman Sitorus;
- Bahwa kepala desa turut menandatangani surat jual beli pate antara Torman Sirait dan Hulman Sitorus;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak ada yang keberatan saat dilakukan jual beli pate tanah persawahan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Ompu Berliana Sitorus pernah atau tidak mengusahai tanah persawahan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Ompu Berliana Sitorus pernah atau tidak memiliki tanah persawahan tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Ompu Berliana Sitorus memiliki tanah disekitar tanah persawahan tersebut akan tetapi bukan tanah persawahan yang dijual kepada Hulman Sitorus;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, tanah persawahan tersebut dijual kurang lebih 300 (tiga ratus) kaleng padi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Hulman Sitorus menyerahkan 300 (tiga ratus) kaleng padi tersebut dihadapan kepala desa dan Saksi tidak mengetahui apakah yang diserahkan dalam bentuk padi atau uang;
- Bahwa Saksi tidak ada melihat ada penyerahan uang dari Hulman Sitorus kepada Torman Sirait;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, transaksi jual beli tersebut tidak dilaksanakan dihadapan Kepala Desa hanya surat saja yang dibawa untuk ditandatangani Kepala Desa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah penyerahan uang atau padi tersebut dilakukan di kantor Kepala Desa;

Halaman 54 dari 78 halaman Putusan Nomor 534/Pdt/2020/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang membuat surat jual beli pate tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui apa isi surat jual beli pate tersebut oleh karena sebelum Saksi tandatangani Saksi baca terlebih dahulu;
- Bahwa isi surat jual beli pate tersebut yaitu bahwa tanah persawahan tersebut pate dengan harga kurang lebih 300 (tiga ratus) kaleng padi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, status tanah tersebut kepada Torman Sirait dari kakek Saksi disebut silean-lean atau pemberian dari kakek Saksi kepada Torman Sirait sebagai boru dari kakek Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui silean-lean atau pemberian tersebut dari cerita orangtua Saksi;

#### 4. Saksi Nursaida Manurung:

- Bahwa sepengetahuan Saksi yang dipermasalahkan antara Hulman Sitorus dan Marison Sitorus yaitu tanah persawahan yang kami jual kepada Hulman Sitorus digugat oleh adiknya;
- Bahwa nama tanah persawahan yang kami jual kepada Hulman Sitorus adalah Bondar Sitio-tio;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa luas tanah sawah yang Saksi jual kepada Hulman Sitorus tersebut;
- Bahwa pertama pada tahun 1995 paman Saksi yang bernama Bangun Sitorus menjual sawah tersebut seharga 100 (seratus) kaleng padi;
- Bahwa Bangun Sitorus menjual sawah tersebut dengan istilah "dondon" kepada Hulman Sitorus;
- Bahwa setelah paman Saksi yang bernama Bagun Sitorus menjual sawah dengan istilah "dondon" dengan harga 100 (seratus) kaleng padi kepada Hulman Sitorus, selanjutnya pada tahun 1997 ibu Saksi yang bernama Guntar Sitorus Alias Nai Tumpak menjual sawah tersebut kepada Hulman Sitorus seharga 150 (seratus lima puluh) kaleng padi, kemudian pada tahun 2001 kami jual "los" atau "pate" sawah tersebut kepada Hulman Sitorus menjadi 550 (lima ratus lima puluh) kaleng padi;
- Bahwa Saksi ada menandatangani surat sebagai saksi;
- Bahwa Saksi mengenali bukti surat P-2 yaitu surat gadai yang dibuat oleh Bangun Sitorus;
- Bahwa Saksi mengenali bukti surat P-3 yaitu surat gadai yang dibuat oleh ibu Saksi;

Halaman 55 dari 78 halaman Putusan Nomor 534/Pdt/2020/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengenali bukti surat P-4 yaitu surat jual beli los atau pate yang dibuat oleh ibu Saksi;
- Bahwa asal usul tanah persawahan tersebut diperoleh secara turun temurun;
- Bahwa Ompu Berliana Sitorus tidak pernah mempunyai tanah tersebut;
- Bahwa tanah persawahan tersebut tidak pernah diusahai oleh Ompu Berliana Sitorus;
- Bahwa tidak ada yang keberatan saat terjadi jual beli tersebut;
- Bahwa jual beli pate antara Guntar Sitorus dengan Hulman Sitorus tersebut dilakukan pada tahun 2001;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Kepala Desa hadir saat jual beli pate antara Guntar Sitorus dan Hulman Sitorus tersebut dilakukan;
- Bahwa Saksi tidak melihat Hulman Sitorus menyerahkan 550 (lima ratus lima puluh) kaleng padi tersebut kepada Guntar Sitorus;
- Bahwa Saksi mengenal Riamin boru Sitorus yaitu saudara ipar Saksi;
- Bahwa Riamin boru Sitorus sudah meninggal dunia;
- Bahwa asal usul tanah persawahan tersebut merupakan bagian dari ibu Saksi sebagai anak perempuan dari kakek Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah yang dipermasalahkan antara Penggugat dan Tergugat saat ini, karena Saksi lahir dan tinggal di Kisaran sejak tahun 1958 hingga menikah pada tahun 1989 dan tinggal di Lumban Sinaga;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa luas tanah yang dijual pate tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat tanah persawahan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Ompu Berliana Sitorus;
- Bahwa benar perjanjian jual beli pate tersebut tidak diketahui oleh Kepala Desa;
- Bahwa yang hadir pada saat penandatanganan surat jual beli antara Guntar Sitorus dengan Hulman Sitorus tahun 1997 dan 2001 adalah Saksi, Guntar Sitorus, dan Hulman Sitorus;
- Bahwa surat jual beli tahun 1997 dan tahun 2001 tersebut ditandatangani di rumah Hulman Sitorus;
- Bahwa pembayaran atas jual beli sawah tersebut sudah dilakukan terlebih dahulu diserahkan kemudian dibuat surat perjanjian tersebut;

Halaman 56 dari 78 halaman Putusan Nomor 534/Pdt/2020/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dahulu pemilik tanah persawahan yang terletak di Lumban Sitorio adalah paman Saksi yang bernama Bangun Sitorus yang kemudian beralih kepada ibu Saksi yang bernama Guntar Sitorus sebagian bagian dari anak perempuan dari kakek Saksi;
- Bahwa Saksi mengenal Mulia Guring yang merupakan tante Saksi;
- Bahwa pada saat penandatanganan surat jual beli tahun 2001 Riamin Boru Sitorus hadir;
- Bahwa pada saat penandatanganan surat jual beli tahun 2001 tidak ada saksi dari Hulman Sitorus yang hadir;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak ada yang keberatan setelah jual beli tersebut ditandatangani;
- Bahwa yang menulis isi surat jual beli tersebut adalah Hulman Sitorus;
- Bahwa Saksi membaca isi surat jual beli tersebut sebelum Saksi tandatangani;

### 5. Saksi Nathan Sitorus:

- Bahwa sepengetahuan Saksi yang dipermasalahkan antara Hulman Sitorus dan Marison Sitorus adalah masalah sawah;
- Bahwa sawah yang dipermasalahkan yaitu sawah simarindahan yang terletak di Narumontak Patane II;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, sawah simarindahan tersebut adalah tanah milik orangtua Hulman Sitorus dan Marison Sitorus yaitu Ompu Berliana Sitorus;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, sawah milik Ompu Berliana Sitorus tersebut telah dilakukan pembagian atau sudah dibagi kepada ahli warisnya dimana sawah tersebut dibagi dua antara Hulman Sitorus dan Marison Sitorus;
- Bahwa Saksi mengetahui pembagian warisan tersebut karena telah dilakukan pertemuan pembagian warisan pada tahun 1998 setelah meninggalnya ibu dari Hulman Sitorus dan Marison Sitorus;
- Bahwa setelah ibu dari Hulman Sitorus dan Marison Sitorus dikebumikan kami diundang ke rumah dalam rangka membicarakan perihal biaya acara adat meninggalnya ibu dari Hulman Sitorus dan Marison Sitorus serta hendak membahas perihal warisannya, namun oleh karena sudah malam maka acara tersebut kami lakukan keesokan harinya;
- Bahwa yang hadir dalam pembagian warisan tersebut cukup banyak;

Halaman 57 dari 78 halaman Putusan Nomor 534/Pdt/2020/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu tidak ada terjadi keributan, pertemuan pembagian warisan berjalan dengan baik;
- Bahwa kesepakatan pembagian warisan dibuat secara tertulis;
- Bahwa Saksi ikut menandatangani surat kesepakatan pembagian warisan tersebut selaku Kepala Desa dan juga sebagai keluarga dari Hulman Sitorus dan Marison Sitorus;
- Bahwa Saksi menandatangani surat kesepakatan pembagian warisan tersebut pada hari yang sama dengan pelaksanaan pertemuan pembagian warisan tersebut, namun sebelumnya surat tersebut terlebih dahulu dibacakan;
- Bahwa pada saat surat kesepakatan tersebut dibacakan Marison Sitorus tidak ada keberatan atas kesepakatan tersebut;
- Bahwa Marison Sitorus hadir pada pertemuan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengapa Marison Sitorus tidak menandatangani surat kesepakatan tersebut dan Saksi tidak memperhatikan apakah surat tersebut sudah ditandatangani oleh Marison Sitorus atau tidak;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak ada harta milik Ompu Berliana Sitorus yang belum dibahas pada saat pertemuan tersebut dilakukan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Hulman Sitorus memperoleh tanah yang dikuasainya yang terletak di Bondar Ganjang, Bodar Sitio-tio dan Tambak Soburab tersebut dengan cara dibeli;
- Bahwa Saksi mengetahui jual beli pate sawah antara Hulman Sitorus dengan Porman Sirait yang Saksi tandatangani;
- Bahwa letak tanah yang dilakukan jual beli pate antara Hulman Sitorus dan Porman Sirait terletak di Narumontak yaitu Tambak Soburan;
- Bahwa tanah Tambak Soburan tersebut sebagian termasuk warisan dari Ompu Berliana Sitorus kepada anak perempuannya dan sebagian dibeli dari Porman Sirait;
- Bahwa Saksi mengenali bukti surat P-1 yaitu surat yang Saksi tandatangani sebagai Kepala Desa dan menurut Saksi adalah merupakan warisan dari Ompu Berliana Sitorus;
- Bahwa Saksi mengenali bukti surat P-7 yaitu suray yang Saksi tandatangani sebagai Kepala Desa;

Halaman 58 dari 78 halaman Putusan Nomor 534/Pdt/2020/PT MDN





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Saksi menjabat sebagai Kepala Desa, Marison Sitorus tidak pernah mengajukan keberatan terhadap tanah yang dikuasi oleh Hulman Sitorus;
- Bahwa pada saat Saksi menjabat sebagai Kepala Desa, tidak ada yang pernah mengajukan keberatan terhadap tanah yang dikuasi oleh Hulman Sitorus;
- Bahwa Saksi mengetahui permasalahan antara Penggugat dan Tergugat dari cerita Hulman Sitorus yang mengatakan bahwa Marison Sitorus telah mengambil tanah bagian Hulman Sitorus dan tanah yang dibeli oleh Hulman Sitorus;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengapa Marison Sitorus mengambil tanah yang menurut cerita Hulman Sitorus adalah bagian dari Hulman Sitorus;
- Bahwa setelah Ompu Berliana Sitorus dikebumikan maka dilakukan pembagian warisan dan Saksi menghadiri pertemuan tersebut;
- Bahwa ketika pertemuan pembagian warisan Ompu Berliana Sitorus dilakukan seluruh keturunan dari Ompu Berliana Sitorus hadir;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak semua anak dari Ompu Berliana Sitorus menandatangani surat pembagian warisan tersebut;
- Bahwa Saksi ikut menandatangani surat hasil pertemuan pembagian warisan tersebut sebagai Kepala Desa;
- Bahwa Saksi yang menulis kata mengetahui tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi biaya pemakaman Ompu Berliana Sitorus dibebankan kepada Hulman Sitorus yang diketahui oleh Saksi dari cerita Hulman Sitorus;
- Bahwa sepengetahuan Saksi ada diberikan dondon tua kepada cucunya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah hasil dari tanah yang telah dibagi tersebut diberikan kepada pemiliknya;
- Bahwa anak perempuan dari Ompu Berliana Sitorus mendapat bagian atas sawah tersebut;
- Bahwa anak perempuan dari Ompu Berliana Sitorus tidak ikut serta menandatangani surat pembagian warisan tersebut karena hanya anak laki-laki yang menandatangani surat tersebut;
- Bahwa karena biasanya anak perempuan tidak ikut menandatangani surat pembagian warisan tersebut, namun anak perempuan dari Ompu Berliana Sitorus ikut memperoleh bagian atas warisan tersebut;

Halaman 59 dari 78 halaman Putusan Nomor 534/Pdt/2020/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat pertemuan sepengetahuan Saksi semua anak laki-laki dari Ompu Berliana Sitorus menandatangani surat tersebut, namun setelah adanya perkara ini baru Saksi mengetahui bahwa anak laki-laki Ompu Berliana Sitorus menandatangani surat tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil sangkalannya Terbanding Semula Tergugat mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. Fotokopi surat pembagian harta warisan tertanggal 14 November 1998, bukti surat mana telah dicocokkan sesuai dengan fotocopinya dan bermaterai cukup untuk selanjutnya diberi tanda bukti T-1;
2. Fotokopi surat perjanjian jual gadai tertanggal 18 Agustus 1996 bukti surat mana telah dicocokkan sesuai dengan fotocopinya dan bermaterai cukup untuk selanjutnya diberi tanda bukti T-2;
3. Fotokopi surat jual beli tertanggal 23 Juli 1997 bukti surat mana telah dicocokkan sesuai dengan fotocopinya dan bermaterai cukup untuk selanjutnya diberi tanda bukti T-3;
4. Fotokopi surat jual beli tertanggal 16 Agustus 2000 bukti surat mana telah dicocokkan sesuai dengan fotocopinya dan bermaterai cukup untuk selanjutnya diberi tanda bukti T-4;
5. Fotokopi surat perjanjian tertanggal 12 Juli 1979 bukti surat mana telah dicocokkan sesuai dengan fotocopinya dan bermaterai cukup untuk selanjutnya diberi tanda bukti T-5;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Tergugat melalui Kuasanya juga mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Amintas Pandiangan:
  - Bahwa setahu Saksi yang diperkarakan antara Penggugat dengan Tergugat adalah masalah tanah/sawah;
  - Bahwa setahu Saksi tanah/sawah yang dipermasalahkan terletak di Narumontak Desa Patane II, Kecamatan Porsea, Kabupaten Toba Samosir;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa bidang sawah yang diperkarakan, yang Saksi ketahui tanah/sawah di Lumban Simarindahan sudah diperkarakan;
  - Bahwa setahu Saksi tanah yang diperkarakan tersebut milik Ompu Berliana Sitorus;

Halaman 60 dari 78 halaman Putusan Nomor 534/Pdt/2020/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dasar Saksi mengatakan jika tanah/sawah tersebut milik Ompu Berliana Sitorus karena Saksi pernah diperintahkan anak dari Ompu Berliana Sitorus untuk membuat kolam ikan dan saung di tanah/sawah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah tanah/sawah tersebut telah dibagi-bagi atau tidak;
- Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan pada saat Saksi membuat kolam ikan dan saung diatas tanah/sawah tersebut;
- Bahwa seingat Saksi Ompu Berliana Sitorus sudah meninggal tahun 1990-an;
- Bahwa lebih dahulu meninggal Ompu Berliana Sitorus lalu istrinya;
- Bahwa Saksi hadir pada saat acara adat meninggalnya Ompu Berliana Sitorus;
- Bahwa pada saat acara adat meninggalnya Ompu Berliana Sitorus, 3 (tiga) orang anak laki-laki hadir dan 1 (satu) orang anak perempuan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada pertemuan ahli waris dari Alm Ompu Berliana Sitorus;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai pembagian warisan harta peninggalan Ompu Berliana Sitorus;
- Bahwa Saksi membuat saung diatas tanah perkara pada tahun 2011;
- Bahwa setahu Saksi status tanah/sawah adalah milik Ompu Berliana Sitorus;
- Bahwa yang bekerja membuat saung tani tersebut ada 3 (tiga) orang yaitu Rinto Manurung, Malu Sitorus dan Saksi sendiri;
- Bahwa yang menyuruh Saksi membuat kolam ikan dan saung tani tersebut adalah Pak Marison Sitorus;
- Bahwa Saksi tidak ingat pada saat Marison Sitorus menyuruh Saksi membuat kolam ikan dan saung tani Marison Sitorus menjabat sebagai Kepala Desa, namun benar Marison Sitorus pernah menjabat sebagai Kepala Desa namun Saksi lupa tahun berapa;
- Bahwa seingat Saksi pada saat disuruh membuat kolam ikan dan saung Ompu Berliana Sitorus/Boru sudah meninggal;
- Bahwa rumah Saksi dengan tanah/sawah objek perkara sekitar 1 (satu) kilometer;
- Bahwa selain di Simarindahan Saksi tidak mengetahui dimana letak tanah/sawah yang diperkarakan;

Halaman 61 dari 78 halaman Putusan Nomor 534/Pdt/2020/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 2. Saksi Pardonuan Nadapdap:

- Bahwa setahu Saksi yang diperkarakan antara Penggugat terhadap Tergugat adalah masalah tanah/sawah;
- Bahwa setahu Saksi tanah/sawah Bondar Sitio-tio yang dipermasalahkan Penggugat terhadap Tergugat yang terletak di Narumontak, Desa Patane II, Kecamatan Porsea, Kabupaten Toba Samosir;
- Bahwa setahu Saksi, tanah/sawah Bondar Sitio-tio yang dipermasalahkan adalah milik Ompu Berliana Sitorus;
- Bahwa dasar Saksi mengatakan jika tanah/sawah Bondar Sitio-tio yang dipermasalahkan tersebut milik Ompu Berliana Sitorus karena tanah/sawah yang Saksi sewa pada tahun 1980 sampai dengan tahun 1985 berbatasan dengan tanah/sawah milik Ompu Berliana Sitorus yakni tanah/sawah yang diperkarakan saat ini;
- Bahwa Saksi sempat kenal dengan Ompu Berliana Sitorus karena selama 5 (lima) tahun tanah/sawah yang Saksi sewa bertetanga dengan sawah milik Ompu Berliana Sitorus;
- Bahwa setahu Saksi Ompu Berliana Sitorus mempunyai 3 (tiga) anak laki-laki dan 4 (empat) anak perempuan;
- Bahwa Saksi hadir pada saat acara adat meninggalnya Ompu Berliana Sitorus;
- Bahwa seingat Saksi pada saat acara adat meninggalnya Ompu Berliana Sitorus ketiga anak laki-laki dan 1 (satu) anak perempuan hadir;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada pertemuan para ahli waris dari Ompu Berliana Sitorus untuk pembagian warisan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jual beli tanah/sawah antara Guntar Sitorus dengan Hulman Sitorus;
- Bahwa Saksi pada tahun 1908 menyewa tanah milik Op. Silompoan;
- Bahwa seingat Saksi, tanah/sawah yang dikuasi Ompu Berliana Sitorus kira kira seluas 100 meter x 14 meter;
- Bahwa tanah/sawah yang dikuasai Ompu Berliana Sitorus sebelah timur berbatasan dengan bondar, sebelah barat berbatasan dengan bondar/jalan, sebelah selatan berbatasan dengan tanah/sawah Op. Silompoan dan sebelah utara berbatasan dengan tanah milik Tua Manurung;
- Bahwa setahu Saksi yang menguasai tanah Op. Silompoan tersebut adalah ahli warisnya;

Halaman 62 dari 78 halaman Putusan Nomor 534/Pdt/2020/PT MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi tanah yang sebelah utara masih dikuasai oleh Tua Manurung;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar nama Bangun Sitorus;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar nama Guntar Sitorus;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui nama asli Op. Silompoan;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat surat-surat atas dasar kepemilikan tanah/sawah yang dikuasai oleh Ompu Berliana Sitorus tersebut, namun setahu Saksi Ompu Berliana Sitorus menguasai tanah/sawah tersebut sudah 30 (tiga puluh) tahun lamanya;

Menimbang, bahwa pada petitum Gugatannya Pembanding semula Penggugat menyatakan agar Majelis Hakim Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

Menimbang bahwa apakah Gugatan Penggugat dikabulkan atau tidak Majelis Hakim pada Pengadilan Tingkat Banding akan mempertimbangkan lebih dahulu posita Gugatan Pembandiing semula Penggugat dengan pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa dalam Petitum Gugatannya Pembanding semula Penggugat tanah terperkara

A. Sebidang tanah/sawah Lumban Simarindahan, yang terletak di Narumontak, Desa Patane II, Kecamatan Porsea, Kabupaten Toba, Seluas lebih kurang 7 m x 100 m<sup>2</sup> dengan batas-batas sebagai berikut:

- Timur berbatas dengan : Tali Air
- Barat berbatas dengan : Tali Air
- Selatan berbatas dengan : Tanah Marison Sitorus.
- Utara berbatas dengan : Op.Ferdinand br. Manurung

B. Sebidang tanah/sawah Lumban Simarindahan, yang terletak di Narumontak, Desa Patane II, Kecamatan Porsea, Kabupaten Toba, Seluas lebih kurang 7 m x 50 m<sup>2</sup> dengan batas-batas sebagai berikut:

- Timur berbatas dengan : Tali Air
- Barat berbatas dengan : Tembok Tanah
- Selatan berbatas dengan : Sawah Marison Sitorus
- Utara berbatas dengan : Sawah Op.Perdinan br. Manurung

Halaman 63 dari 78 halaman Putusan Nomor 534/Pdt/2020/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adalah tanah milik Penggugat yang diperoleh berdasarkan Pembagian warisan tanggal: 14 Nopember 1998,

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalili gugatannya Pembanding semula Penggugat mengajukan Bukti surat berupa Fotokopi Surat Pembagian Harta Warisan tanggal 14 November 1998, bukti surat mana telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup selanjutnya diberi tanda bukti P-1;

Menimbang bahwa berdasarkan surat pembagian harta warisan tertanggal 14 November 1998 (vide bukti P-1) tersebut almarhum Ompu Berliana Sitorus mempunyai anak 7 (tujuh) orang yang terdiri dari :

- Ama Tunggul Sitorus
- A.Evi Sitorus
- A.Rydia Sitorus
- Nai Berliana br. sitorus
- Nai Ruslan sitorus.
- Nai Sartika br. Sitorus
- Nai Andi Sitorus

Menimbang, bahwa menurut Dalil Terbanding semula Tergugat bahwa almarhum Ompu Berliana Sitorus meninggalkan 7(tujuh) anak yang terdiri dari :

- Maruahal br. Sitorus alias Nai Berliana br. sitorus
- Taruli br. Sitorus alias Nai Ruslan sitorus.
- Minar br. Sitorus alias alias Nai Sartika br. Sitorus
- Ngolu Parsaoran Sitorus alias Ama Tunggul Sitorus
- Hulman Sitorus alias A.Evi Sitorus (Penggugat)
- Roma Sitorus alias Nai Andi Sitorus
- Marison Sitorus alias A.Rydia Sitorus (Tergugat)

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Pembagian waris tanggal 14 Nopember 1998 Vide bukti P-1 dan T-1 dihubungkan dengan dalil Terbanding semula Tergugat bahwa Pembanding semula Penggugat dengan Terbanding semula adalah sama-asama ahliwaris dari Ompu Berliana Sitorus; hanya saja terdapat perbedaan pada urutan kelahiran;

Menimbang, bahwa, didalam surat Pembagian waris tertanggal 14 Nopember 1998 Pembanding semula Penggugat dan Terbanding semula

Halaman 64 dari 78 halaman Putusan Nomor 534/Pdt/2020/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat mendapat bagian sebidang tanah sawah yang terletak di daerah yang dikenal dengan sebutan LUMBAN SIMARINDAHAN;

Menimbang, bahwa Terbanding semula Tergugat menyatakan bahwa Pembagian harta Warisan yang ditinggalkan Ompu Berliana sitorus pada tanggal 14 November 1998 tidak sah karena terbanding semula Tergugat tidak membubuhkan tanda tangan dalam surat Pembagian Harta warisan Ompu Berlina Sitorus pada tanggal 14 November 1998 tersebut tetapi Terbanding semula Tergugat tidak memberikan alasan mengapa tidak membubuhkan tandatangannya pada surat Pembagian waris tersebut ;

Menimbang, bahwa selain hal tersebut diatas Terbanding semula Tergugat tidak memberikan alasan mengapa Terbanding semula Tergugat tidak menandatangani surat pembagian waris tertanggal 14 November 1988 tersebut, Tergugat terbanding juga tidak menyangkal bahwa ketika dilakukan musawarah oleh pengetua adat bersama-sama dengan Pembanding semula Tergugat dan Saudara mereka yakni kakak laki-laki tertua dari Pembanding semula Penggugat dan Terbanding semula Penggugat yakni Ngolu Parsaoran Sitorus (Aman Tunggul Sitorus) hal ini dapat dibuktikan dengan keterangan Saksi Marusaha Sitorus

- Bahwa Saksi tidak ingat kapan Ompu Berliana meninggal. Akan tetapi setelah Ompu Berliana dikebumikan kami ada melakukan rapat keluarga untuk pembagian warisan, dimana pada saat itu Saksi hadir pada rapat tersebut sebagai penetua serta kepala desa;
- Bahwa Hulman Sitorus dan Marison Sitorus hadir pada rapat pembagian harta warisan tersebut;
- Bahwa benar abang dari Penggugat dan Tergugat hadir pada rapat pembagian warisan tersebut;
- Bahwa benar saudara perempuan dari Penggugat dan Tergugat hadir pada rapat pembagian harta warisan tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi hasil rapat pembagian warisan tersebut dibuat secara tertulis;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak ada yang keberatan pada saat pembagian harta warisan tersebut;
- Bahwa benar Saksi turut menandatangani surat pembagian harta warisan tersebut;
- Bahwa benar tanda tangan pada bukti P-1 adalah tanda tangan dari Saksi

Halaman 65 dari 78 halaman Putusan Nomor 534/Pdt/2020/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa keterangan saksi, Marusaha Sitorus yang menjabat sebagai Kepala desa dan ikut bersama-sama dengan pengetua adat dalam membicarakan Pembagian Harta warisan Ompu Berliana dihubungkan dengan Surat Pembagian Harta warisan Ompu Berliana Sitorus tertanggal 14 November 1998 (vide Bukti P-1,,T-1) Majelis hakim berkeyakinan bahwa pembagian Harta Warisan Ompu Berliana benar terjadi sehingga Pembanding semula Penggugat berhasil membuktikan dalil Gugatannya, Bahwa Tanah Terperkara A dan B, yang terletak di Lumban Simarindahan adalah Milik Pembanding semula Penggugat, yang bersal dari Pembagian Harta Warisan Ompu Berliana Sitorus;

Menimbang, bahwa oleh karena tanah terperkara yang terdiri dari :

- A. Sebidang tanah/sawah Lumban Simarindahan, yang terletak di Narumontak, Desa Patane II, Kecamatan Porsea, Kabupaten Toba, Seluas lebih kurang 7 m x 100 m<sup>2</sup> dengan batas-batas sebagai berikut:
- Timur berbatas dengan : Tali Air
  - Barat berbatas dengan : Tali Air
  - Selatan berbatas dengan: Tanah Marison Sitorus.
  - Utara berbatas dengan : Op.Ferdinand br. Manurung
- B. Sebidang tanah/sawah Lumban Simarindahan, yang terletak di Narumontak, Desa Patane II, Kecamatan Porsea, Kabupaten Toba, Seluas lebih kurang 7 m x 50 m<sup>2</sup> dengan batas-batas sebagai berikut:
- Timur berbatas dengan : Tali Air
  - Barat berbatas dengan : Tembok Tanah
  - Selatan berbatas dengan: Sawah Marison Sitorus
  - Utara berbatas dengan : Sawah Op.Perdinan br. Manurung

Aadalah milik Pembanding semula Penggugat maka Penguasaan terhadap tanah sengketa "A dan "B yang dilakukan oleh Terbanding semula Tergugat tanpa seijin dari Pembanding semula Penggugat adalah merupakan Perbuatan melawan Hukum;

Menimbang, bahwa dalil posita Pembanding semula Penggugat terhadap tanah yang dikuasai oleh Terbanding semula Tergugat secara melawan hukum berupa tanah-tanah yang terdiri dari:

- C. Sebidang tanah/sawah Bondar Sitio-tio, yang terletak di Narumontak, Desa Patane II, Kecamatan Porsea, Kabupaten Toba, Seluas lebih kurang 4m x 100 m<sup>2</sup> dengan batas-batas sebagai berikut:

*Halaman 66 dari 78 halaman Putusan Nomor 534/Pdt/2020/PT MDN*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Timur berbatas dengan : Tembok Tanah (Gadu Simate Babi)
- Barat berbatas dengan : Jalan Lumban Simarindahan
- Selatan berbatas dengan: Tanah Bistok Panjaitan
- Utara berbatas dengan : Op.Silompoan/Wilson Sitorus

D. Sebidang tanah/sawah Bondar Sitio-tio, yang terletak di Narumontak, Desa Patane II, Kecamatan Porsea, Kabupaten Toba, Seluas lebih kurang 4m x 25 m2 dengan batas-batas sebagai berikut:

- Timur berbatas dengan : Tali Air
- Barat berbatas dengan : Tali Air/Gadu Bondar Hasahatan
- Selatan berbatas dengan: Tanah Bistok Panjaitan.
- Utara berbatas dengan : Op.Silompoan/Wilson Sitorus .

E. Sebidang tanah/sawah Bondar Ganjang, yang terletak di Narumontak, Desa Patane II, Kecamatan Porsea, Kabupaten Toba, Seluas lebih kurang 19 m x 80 m2 dengan batas-batas sebagai berikut:

- Timur berbatas dengan : Tembok Tanah
- Barat berbatas dengan : Saluran air/Bondar Ganjang
- Selatan berbatas dengan: Sawah Sitorus Lumban Holbung
- Utara berbatas dengan : sawah Hitler Marpaung.

F. Sebidang tanah/sawah Tambak Soburan, yang terletak di Narumontak, Desa Patane II, Kecamatan Porsea, Kabupaten Toba, Seluas lebih kurang 18 m x 70 m2 dengan batas-batas sebagai berikut:

- Timur berbatas dengan : Tali Air
- Barat berbatas dengan : Bondar Ganjang
- Selatan berbatas dengan: Sawah Op. Perdinan br. Manurung
- Utara berbatas dengan : sawah Amintas Pandiangan ;

Majelis Hakim pada Pengadilan Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam posita Gugatannya Pembanding semula Tergugat Menyatakan Bahwa Tanah terperkara "C" tanah/sawah, Bondar Sitio-tio, yang terletak di Narumontak, Desa Patane II, Kecamatan Porsea, Kabupaten Toba, Seluas lebih kurang 4m x 100 m2 dengan batas-batas sebagai berikut:

- Timur berbatas dengan : Tembok Tanah (Gadu Simate Babi)
- Barat berbatas dengan : Jalan Lumban Simarindahan
- Selatan berbatas dengan: Tanah Bistok Panjaitan
- Utara berbatas dengan : Op.Silompoan/Wilson Sitorus

Halaman 67 dari 78 halaman Putusan Nomor 534/Pdt/2020/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Diperoleh Pembanding semula Penggugat berdasarkan perjanjian Gadai antara Penmbanding semula Penggugat dengan Bangun Sitoru sebagaimana terdapat pada bukti surat berupa Fotokopi surat perjanjian gadai (dondon) tanggal 11 Juni 1995 antara Hulman Sitorus dengan Bangun Sitorus, bukti surat mana telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup selanjutnya diberi tanda bukti P-2;

Menimbang, bahwa bukti tersebut diatas dipersidangan diperkuat dengan keterangan saksi Nursaida Manurung yang menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa luas tanah sawah yang Saksi jual kepada Hulman Sitorus tersebut;
- Bahwa pertama pada tahun 1995 paman Saksi yang bernama Bangun Sitorus menjual sawah tersebut seharga 100 (seratus) kaleng padi;
- Bahwa Bangun Sitorus menjual sawah tersebut dengan istilah “dondon” kepada Hulman Sitorus;
- Bahwa setelah paman Saksi yang bernama Bagun Sitorus menjual sawah dengan istilah “dondon” dengan harga 100 (seratus) kaleng padi kepada Hulman Sitorus, selanjutnya pada tahun 1997 ibu Saksi yang bernama Guntar Sitorus Alias Nai Tumpak menjual sawah tersebut kepada Hulman Sitorus seharga 150 (seratus lima puluh) kaleng padi, kemudian pada tahun 2001 kami jual “los” atau “pate” sawah tersebut kepada Hulman Sitorus menjadi 550 (lima ratus lima puluh) kaleng padi;
- Bahwa Saksi ada menandatangani surat sebagai saksi;

Menimbang, bahwa meskipun dalil Pembanding semula Penggugat dibantah oleh Terbanding semula Tergugat, tetapi Terbanding semula Tergugat, tidak dapat membuktikan sebaliknya sehingga Majelis Hakim pada Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa Pembanding semula Penggugat, dapat membuktikan Gugatannya :

Menimbang, bahwa terhadap tanah terperkara “D” Pembanding semula Penggugat menyatakan bahwa tanah tersebut diperoleh dari Gutar Sitorus (Nan Tumpak Sitorus pada tanggal 6 Juli 1997 sebagaimana Bukti surat berupa Fotokopi surat perjanjian jual gadai tanggal 6 Juli 1997 antara Hulman Sitorus dengan Guntar Sitorus (Nan Tumpak Sitirus) bukti surat mana telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup selanjutnya diberi tanda bukti P-3;

Halaman 68 dari 78 halaman Putusan Nomor 534/Pdt/2020/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Dalil Pembanding semula Penggugat tersebut disangkal oleh Terbanding semula Tergugat namun dalil sangkalan tersebut tidak didukung oleh bukti-bukti sehingga Majelis Hakim pada Pengadilan Tingkat banding berpendapat, bahwa Pembanding semula Penggugat dapat membuktikan dalil Gugatannya sehingga tanah terperkara "D adalah milik Pembanding semula Penggugat ;

Menimbang, bahwa terhadap tanah terperkara "E" Pembanding semula Penggugat menyatakan bahwa tanah tersebut juga diperoleh dari Guntar Sitorus (Nan Tumpak Sitorus) sebagaimana terdapat pada bukti surat berupa fotokopi surat jual beli tanggal 16 Agustus 2020 antara Hulman Sitorus dengan Guntar Sitorus (Nan Tumpak Sitorus) bukti surat mana telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup selanjutnya diberi tanda bukti P-4;

Menimbang, bahwa Dalil Pembanding semula Penggugat tersebut juga disangkal oleh Terbanding semula Tergugat namun sangkalan Terbanding semula Tergugat tersebut tidak didukung oleh bukti-bukti sehingga Majelis Hakim pada Pengadilan Tingkat Banding berpendapat Bahwa Pembanding semula Penggugat dapat membuktikan dalil Gugatannya sehinggatanah terperkara "E adalah milik Pembanding semula Penggugat ;

Menimbang, bahwa terhadap tanah terperkara "F" Pembanding semula Penggugat menyatakan bahwa tanah tersebut diperoleh dari Op. Si Riston Tarihoran Op. Si Riston Tarihoran sebagaimana terdapat pada bukti surat berupa fotokopi surat perjanjian tanggal 12 Juli 1979 antara Op. Si Jarunjung Sitorus dengan Op. Si Riston Tarihoran yang selanjutnya pada tanggal 11 Juli 2020 telah dipindahtangankan oleh Op. Si Riston Tarihoran kepada Hulman Sitorus bukti surat mana telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup selanjutnya diberi tanda bukti P-5;

Menimbang, bahwa dalil Pembanding semula Penggugat kembali disangkal oleh Terbanding semula Tergugat namun dalil Sangkalan dari Terbanding semua Tergugat tersebut tidak didukung oleh alat bukti-bukti sehingga Majelis Hakim pada Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa Pembanding semula Penggugat dapat membuktikan dalil Gugatannya sehingga tanah terperkara "F adalah milik Pembanding semula Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Pembanding semula Penggugat telah berhasil membuktikan dalil Gugatannya sehingga tanah-tanah terperkara :

Halaman 69 dari 78 halaman Putusan Nomor 534/Pdt/2020/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



A. Sebidang tanah/sawah Lumban Simarindahan, yang terletak di Narumontak, Desa Patane II, Kecamatan Porsea, Kabupaten Toba, Seluas lebih kurang 7 m x 100 m<sup>2</sup> dengan batas-batas sebagai berikut:

- Timur berbatas dengan : Tali Air
- Barat berbatas dengan : Tali Air
- Selatan berbatas dengan : Tanah Marison Sitorus.
- Utara berbatas dengan : Op.Ferdinand br. Manurung

B. Sebidang tanah/sawah Lumban Simarindahan, yang terletak di Narumontak, Desa Patane II, Kecamatan Porsea, Kabupaten Toba, Seluas lebih kurang 7 m x 50 m<sup>2</sup> dengan batas-batas sebagai berikut:

- Timur berbatas dengan : Tali Air
- Barat berbatas dengan : Tembok Tanah
- Selatan berbatas dengan: Sawah Marison Sitorus
- Utara berbatas dengan : Sawah Op.Perdinan br. Manurung

Adalah milik Pembanding semula Penggugat maka Penguasaan terhadap tanah sengketa A dan B yang dilakukan oleh Terbanding semula Tergugat tanpa seijin dari Pembanding semula Penggugat adalah merupakan Perbuatan melawan Hukum;

Menimbang, bahwa dalil posita Pembanding semula Penggugat terhadap tanah yang dikuasai oleh Terbanding semula Tergugat secara melawan hukum berupa tanah-tanah yang terdiri dari:

C. Sebidang tanah/sawah Bondar Sitio-tio, yang terletak di Narumontak, Desa Patane II, Kecamatan Porsea, Kabupaten Toba, Seluas lebih kurang 4m x 100 m<sup>2</sup> dengan batas-batas sebagai berikut:

- Timur berbatas dengan : Tembok Tanah (Gadu Simate Babi)
- Barat berbatas dengan : Jalan Lumban Simarindahan
- Selatan berbatas dengan: Tanah Bistok Panjaitan
- Utara berbatas dengan : Op.Silompoan/Wilson Sitorus

D. Sebidang tanah/sawah Bondar Sitio-tio, yang terletak di Narumontak, Desa Patane II, Kecamatan Porsea, Kabupaten Toba, Seluas lebih kurang 4m x 25 m<sup>2</sup> dengan batas-batas sebagai berikut:

- Timur berbatas dengan : Tali Air
- Barat berbatas dengan : Tali Air/Gadu Bondar Hasahatan
- Selatan berbatas dengan: Tanah Bistok Panjaitan.
- Utara berbatas dengan : Op.Silompoan/Wilson Sitorus .



E. Sebidang tanah/sawah Bondar Ganjang, yang terletak di Narumontak, Desa Patane II, Kecamatan Porsea, Kabupaten Toba, Seluas lebih kurang 19 m x 80 m<sup>2</sup> dengan batas-batas sebagai berikut:

- Timur berbatas dengan : Tembok Tanah
- Barat berbatas dengan : Saluran air/Bondar Ganjang
- Selatan berbatas dengan: Sawah Sitorus Lumban Holbung
- Utara berbatas dengan : sawah Hitler Marpaung.

F. Sebidang tanah/sawah Tambak Soburan, yang terletak di Narumontak, Desa Patane II, Kecamatan Porsea, Kabupaten Toba, Seluas lebih kurang 18 m x 70 m<sup>2</sup> dengan batas-batas sebagai berikut:

- Timur berbatas dengan : Tali Air
- Barat berbatas dengan : Bondar Ganjang
- Selatan berbatas dengan: Sawah Op. Perdinan br. Manurung
- Utara berbatas dengan : sawah Amintas Pandiangan ; adalah milik Pemanding semula Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka petitum Gugatan Pemanding semula Penggugat pada poin 2 sampai dengan pada 7 harus dikabulkan;

Menimbang, bah, didalam Gugatannya Pemanding semula Penggugat menyatakan bahwa Terbanding semula Tergugat menguasai tanah tanah perkara "A,B,C,D,E,F" tanpa seijin dar Pemanding semula Penggugat;

Menimbang bahwa Terbanding semula Tergugat menyangkal dengan mendalilkan bahwa Terbanding semula Tergugat menyatakan bahwa tanah-tanah perkara tersebut yang dikuasai oleh Terbanding semula Tergugat adalah merupakan Harta Warisan yang ditinggalkan oleh Ompu Berliana Sitorus , akan tetapi Terbanding semula Tergugat tidak dapat memuktikan bahwa tanah-tanah dimaksud dalam perkara ini adalah merupakan harta yang ditinggalkan oleh Ompu Berliana Sitorus, kecuali tanah perkara "A" dan "B"

Menimbang, bahwa meskipun tanah Terperkara "A. Dan B" adalah merupakan Peninggalan Ompu Berliana Sitorus ternyata pada tanggal 14 November 1998 (Vide Bukti P- 1 ,T- 1) telah dibagi-bagi dimana Pemanding semula Penggugat mendapat bagian yang sama; sehingga, penguasaan sebagian tanah perkara yang merupakan bagian dari Penggugat dan tanah-tanah Terperkara lainnya "C,"D" E "F tanpa seizin dari Pemanding semula Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum, sehingga

*Halaman 71 dari 78 halaman Putusan Nomor 534/Pdt/2020/PT MDN*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petitum Gugatan Pembanding semula Penggugat pada poin 8 Harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa pada petitum gugatannya Pembanding semula Penggugat ,menyatakan agar segala surat-surat yang dapat menimbulkan hak bagi Tergugat maupun orang lain dan Pihak ketiga yang diterbitkan dengan melawan hak dan melawan hukum , adalah tidak berharga serta tidak berkekuatan Hukum

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat dapat membuktikan bahwa perolehan tanah-tanah terperkara C,D,E, F adalah berasal dari orang lain sebagaimana Bukti P-2,P-3 P-4 dan P-5 berasal dari jual beli dan gadai maka petitum gugatan pada Poin 9 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitumm Gugatan Pembanding semula penggugat yang, menyatakan agar menghukum Tergugat atau orang lain dan pihak ketiga yang mendapat hak daripadanya, untuk menyerahkan tanah perkara A,B,C,D,E,F kepada Penggugat dalam keadaan kosong dan baik tanpa syarat, guna dapat diusahai oleh Penggugat selaku pemilik sah tanah Perkara A,B,C,D,E,F dengan leluasa.

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat dapat membuktikan dalil Gugatannya maka Petitum poin 10 harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum Gugatan Pembanding semula Penggugat agar menghukum Tergugat atau orang lain dan pihak ketiga yang mendapat hak daripadanya, untuk segera membongkar sendiri tanaman-tanaman Padi yang tumbuh diatas tanah perkara A,B,C,D,E,F dan membongkar bangunan Saung Tani Yang ada/berdiri diatas Tanah perkara "A", serta menyerahkan tanah perkara A,B,C,D,E,F kepada Penggugat dalam keadaan baik dan kosong untuk dapat dikuasai/diusahai oleh Penggugat selaku pemilik sah tanah-tanah perkara dengan leluasa.

Menimbang, bahwa Petitum gugatan pembanding semula Penggugat pada poin 10 dan 11 adalah identik maka Petitum Gugatan Penggugat pada Poin 11 tidak dipertimbangkan lagi;

Menimbang, terhadap Petitum Gugatan Pembanding semula Penggugat yang menyatakan agar menghukum Tergugat untuk membayar kerugian-kerugian Penggugat akibat perbuatan Tergugat, yaitu : kerugian Moril sebesar Rp. 1.000.000.000 (Satu Milyard Rupiah) dan kerugian Materil

Halaman 72 dari 78 halaman Putusan Nomor 534/Pdt/2020/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 100.000.000 (Seratus Juta Rupiah) atau sebesar yang patut menurut Majelis Hakim yang mengadili perkara ini.

Menimbang, bahwa tuntutan Pembanding semula Penggugat agar Terbanding semula Tergugat dihukum membayar denda setiap harinya sebesar Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu Rupiah) akibat kelalaian menjalankan putusan sejak perkara ini memperoleh kekuatan hukum yang tetap (*incracht*) Majelis Hakim Pada Pengadilan Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dikabulkannya suatu tuntutan denda dan dan Ganti rugi akibat perbutan melawan hukum harus dibuktikan bahwa kerugian yang diderita oleh Pembanding semula Penggugat merupakan kerugian yang perhitungannya riell;

Menimbang, bahwa Tuntutan Ganti rugi dan denda yang dimintakan oleh Pembanding semula Penggugat tidak didukung oleh bukti-bukti riell maka Petitu Gugatan Penggugat pada poin 12 harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap terhadap Petitem Gugatan Pembanding semula tergugat yang menyatakan agar putusan dalam perkara ini, dapat dijalankan serta merta meskipun adanya perlawanan, Banding, maupun kasasi ataupun upaya hukum lainnya (*uit voer baar bij voor raad*).Majelis Hakim pada pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa bahwa tuntutan tersebut tidak beralasan sehingga harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka gugatan pembanding semula Penggugat dikabulkan sebagian

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Pembanding semula Penggugat dikabulkan sebagian maka Gugatan Pembanding semula Penggugat yang sebagian dal selebihnya harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Pembanding semula Penggugat dikabulkan SEBAGIAN maka Putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor 46/Pdt.G/2020/PN Blg, tanggal 9 September 2020 tidak dapat di pertahankan lagi dan harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor 46/Pdt.G/2020/PN Blg tanggal 9 September 2020 dibatalkan maka Pengadilan Tingkat Banding akan menjatuhkan putusan dengan Mengadili sendiri, yang amarnya sebagaimana dibawah ini;

## DALAM REKONVENSI;

Halaman 73 dari 78 halaman Putusan Nomor 534/Pdt/2020/PT MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena Gugatan Pembanding semula Penggugat dikabulkan sebagian maka Gugatan Penggugat Rekonvensi Tergugat dalam Konvensi harus dinyatakan ditolak;

## DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat dapat membuktikan Gugatannya maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini pada kedua tingkat Peradilan dibebankan kepada Terbanding semula Tergugat, yang pada pengadilan Tingkat Banding ditetapkan sebesar sebagaimana terdapat dalam amar Putusan ini;

Mengingat Peraturan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan umum dan Rbg.;

## MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor 46/Pdt.G/2020/PN Blg, tanggal 9 September 2020 yang dimohonkan banding tersebut;

## MENGADILI SENDIRI:

### DALAM EKSEPSI ;

- Menyatakan eksepsi Terbanding semula Tergugat tidak dapat diterima;

### DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan tanah-tanah perkara (Objek Perkara) yaitu:
  - A. Sebidang tanah/sawah Lumban Simarindahan, yang terletak di Narumontak, Desa Patane II, Kecamatan Porsea, Kabupaten Toba, Seluas lebih kurang 7 m x 100 m<sup>2</sup> dengan batas-batas sebagai berikut:
    - Timur berbatas dengan : Tali Air
    - Barat berbatas dengan : Tali Air
    - Selatan berbatas dengan : Tanah Marison Sitorus.

Halaman 74 dari 78 halaman Putusan Nomor 534/Pdt/2020/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Utara berbatas dengan : Op.Ferdinand br. Manurung
3. Sebidang tanah/sawah Lumban Simarindahan, yang terletak di Narumontak, Desa Patane II, Kecamatan Porsea, Kabupaten Toba, Seluas lebih kurang 7 m x 50 m<sup>2</sup> dengan batas-batas sebagai berikut:
- Timur berbatas dengan : Tali Air
- Barat berbatas dengan : Tembok Tanah
- Selatan berbatas dengan : Sawah Marison Sitorus
- Utara berbatas dengan : Sawah Op.Perdinan br. Manurung
- Adalah tanah milik Penggugat yang diperoleh berdasarkan Pembagian warisan tanggal: 14 Nopember 1998
4. Sebidang tanah/sawah Bondar Sitio-tio, yang terletak di Narumontak, Desa Patane II, Kecamatan Porsea, Kabupaten Toba, Seluas lebih kurang 4m x 100 m<sup>2</sup> dengan batas-batas sebagai berikut:
- Timur berbatas dengan : Tembok Tanah (Gadu Simate Babi)
- Barat berbatas dengan : Jalan Lumban Simarindahan
- Selatan berbatas dengan : Tanah Bistok Panjaitan
- Utara berbatas dengan : Op.Silompoan/Wilson Sitorus
5. Sebidang tanah/sawah Bondar Sitio-tio, yang terletak di Narumontak, Desa Patane II, Kecamatan Porsea, Kabupaten Toba, Seluas lebih kurang 4m x 25 m<sup>2</sup> dengan batas-batas sebagai berikut:
- Timur berbatas dengan : Tali Air
- Barat berbatas dengan : Tali Air/Gadu Bondar Hasahatan
- Selatan berbatas dengan : Tanah Bistok Panjaitan.
- Utara berbatas dengan : Op.Silompoan/Wilson Sitorus .
- Adalah tanah milik Penggugat yang diperoleh berdasarkan Jual beli: dari GUNTAR SITORUS (Nan Tumpak) berdasarkan surat jual beli tanggal 16 agustus 2000, yang dibuat dan ditandatangani di atas kertas segel.
6. Sebidang tanah/sawah Bondar Ganjang, yang terletak di Narumontak, Desa Patane II, Kecamatan Porsea, Kabupaten Toba, Seluas lebih kurang 19 m x 80 m<sup>2</sup> dengan batas-batas sebagai berikut:
- Timur berbatas dengan : Tembok Tanah
- Barat berbatas dengan : Saluran air/Bondar Ganjang

Halaman 75 dari 78 halaman Putusan Nomor 534/Pdt/2020/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selatan berbatas dengan : Sawah Sitorus Lumban Holbung
- Utara berbatas dengan : Sawah Hitler Marpaung.

Adalah tanah milik Penggugat yang diperoleh berdasarkan Jual beli: Gadai (Dondon) dari JOLEN SITORUS (amani Harlen Sitorus) sebagaimana termuat dalam Surat Perjanjian Jual Gadai (DONDON) tanggal 18 Agustus 1996 yang dibuat dan ditandatangani diatas segel dan berdasarkan Jual beli dari Op. Riston Tarihoran sebagaimana termuat dalam Surat Pindah tangan tanggal 11 Juli 2002 yang ada di dalam surat Perjanjian tanggal 12 Juli 1979 dan berdasarkan dondon karena Penggugat yang membiayai Pemakaman Op. Berliana boru Pangaribuan sebagaimana termuat dalam surat pembagian Harta warisan warisan tanggal 14 Nopember 1998.

7. Sebidang tanah/sawah Tambak Soburan, yang terletak di Narumontak, Desa Patane II, Kecamatan Porsea, Kabupaten Toba, Seluas lebih kurang 18 m x 70 m2 dengan batas-batas sebagai berikut:

- Timur berbatas dengan : Tali Air
- Barat berbatas dengan : Bondar Ganjang
- Selatan berbatas dengan : Sawah Op. Perdinan br. Manurung
- Utara berbatas dengan : Sawah Amintas Pandiangan

Adalah tanah Penggugat yang diperoleh berdasakan: Jual beli Pate/Los dari PORMAN BR SIRAIT alias Nai Guguan tanggal 23 Juli 1997 yang dibuat diatas segel dan sebagian diperoleh Penggugat berdasarkan Surat Perjanjian Dondon dari Taruli Sitorus (Na Ruslan) pada tanggal 10 Januari 2002.

8. Menyatakan sah dan berkekuatan Hukum surat Pembagian warisan Tanggal 14 Nopember 1998.
9. Menyatakan sah dan berharga serta berkekuatan Hukum jual beli dari GUNTAR SITORUS (Nan Tumpak) tanggal 16 agustus 2000, yang dibuat dan ditandatangani di atas kertas segel.
10. Menyatakan sah dan berharga serta berkekuatan Hukum jual beli Gadai (Dondon) dari JOLEN SITORUS (amani Harlen Sitorus) sebagaimana termuat dalam Surat Perjanjian Jual Gadai (DONDON) tanggal 18 Agustus 1996 yang dibuat dan ditandatangani diatas segel.

Halaman 76 dari 78 halaman Putusan Nomor 534/Pdt/2020/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. Menyatakan sah dan berkekuatan Hukum Surat Pindah tangan tanggal 11 Juli 2002 yang ada di dalam surat Perjanjian tanggal 12 Juli 1979.
12. Menyatakan sah dan berharga serta berkekuatan Hukum Jual beli Pate/Los dari PORMAN BR SIRAIT alias Nai Guguan tanggal 23 Juli 1997 yang dibuat diatas segel dan Surat Perjanjian Dondon dari Taruli Sitorus (Na Ruslan) pada tanggal 10 Januari 2002.
13. Menyatakan Perbuatan Tergugat yang mengusahai tanah perkara A, B, C, D, E, F dengan cara mendirikan Bangunan Saung Tani dan menanami tanaman Padi serta mengklaem tanah perkara A, B, C, D, E, F adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum (ontrechtmatigedaad);
14. Menyatakan segala surat-surat yang dapat menimbulkan hak bagi Tergugat maupun orang lain dan Pihak ketiga yang diterbitkan dengan melawan hak dan melawan hukum, adalah tidak berharga serta tidak berkekuatan Hukum
15. Menghukum Tergugat atau orang lain dan pihak ketiga yang mendapat hak daripadanya, untuk menyerahkan tanah perkara A, B, C, D, E, F kepada Penggugat dalam keadaan kosong dan baik tanpa syarat, guna dapat diusahai oleh Penggugat selaku pemilik sah tanah Perkara A, B, C, D, E, F dengan leluasa.
16. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian-kerugian Penggugat akibat perbuatan Tergugat, yaitu: kerugian Moril sebesar Rp. 1000.000.000 (Satu Milyard Rupiah) dan kerugian Materil sebesar Rp. 100.000.000 (Seratus Juta Rupiah) atau sebesar yang patut menurut Majelis Hakim yang mengadili perkara ini.
17. Menghukum Tergugat membayar denda setiap harinya sebesar Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu Rupiah) akibat kelalaian menjalankan putusan sejak perkara ini memperoleh kekuatan hukum yang tetap (incracht);

**DALAM REKONVENSİ**

- Menolak Gugatan Rekonvensi Terbanding Semula Tergugat;

**DALAM KOMVENSİ/REKONVENSİ**

- Menghukum Terbanding semula Tergugat untuk membayar segala biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini pada kedua Tingkat

*Halaman 77 dari 78 halaman Putusan Nomor 534/Pdt/2020/PT MDN*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

peradilan yang pada Tingkat Banding, ditetapkan sejumlah Rp 150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan, pada hari Kamis, tanggal 7 Januari 2021 oleh kami, Tigor Manullang, S.H.M.H. sebagai Hakim Ketua, Ardy Djohan, S.H., dan Krosbin Lumban Gaol, S.H.,M.H., masing-masing sebagai hakim anggota, Putusan mana diucapkan di dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 21 Januari 2021, oleh Hakim Ketua tersebut didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh, Hj . Yudi Agustini, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh pihak – pihak berperkara.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Ardy Djohan, S.H.

Tigor Manullang , S.H.,M.H.

Ttd.

Krosbin Lumban Gaol, S.H.M.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

Hj. Yudi Agustini, SH.,M.H

Perincian Biaya :

1. Meterai	Rp. 10.000,00
2. Redaksi	Rp. 10.000,00
3. Pemberkasan	Rp <u>130.000,00</u>
Jumlah	Rp. 150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 78 dari 78 halaman Putusan Nomor 534/Pdt/2020/PT MDN